



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYIDANG MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN

Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Reza Hidayat.
Pangkat/NRP	: Prada/31150337420996.
Jabatan	: Ta Angru-I, Ton II, Kompi-C.
Kesatuan	: Yonzipur I/DD.
Tempat dan tanggal lahir	: Belawan, 20 September 1996.
Janis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Yonzipur I/DD Jl. Kapten Muslim, Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan.

1. Terdakwa ditahan oleh Danyonzipur 1/DD selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017 di sel Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/V/2017 tanggal 1 Mei 2017.
2. Diperpanjang penahanannya sesuai :

Hal 1 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Perpanjangan penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017 di sel Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/396-10/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017.

b. Perpanjangan penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017 di sel Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/432-10/VI/2017 tanggal 23 Juni 2017.

c. Perpanjangan penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017 di sel Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/481-10/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017.

d. Perpanjangan penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017 di sel Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/541-10/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017.

e. Terdakwa secara fisik masih ditahan sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017 di Staltahmil Pomdam I/BB namun tanpa ada surat perpanjangan penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera.

f. Perpanjangan penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/749-10/XI/2017 tanggal 9 November 2017.

3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan sementara pada tanggal 24 November 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan Kastaltahmil Pomdam I/BB Nomor : B/85/XI/2017 tanggal 24 November 2017.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Perwira Penyerahan Perkara Nomor Kep/787-10/XI/2017 tanggal 27 Nopember 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/179/AD/K/I-02/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/235/PM.I-02/AD/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/233/PM.I-02/AD/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Hari Sidang.
5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/179/AD/K/I-02/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Hal 2 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Barang siapa tanpa hak mempergunakan amunisi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 1 Undang-undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951.

Dan

Kedua : Barang Siapa karena kealpannya menyebabkan matinya orang lain , sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 359 KUHP.

b. Oleh karena itu Oditur Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangkan masa tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Barang-barang :

- a) 1 (satu) pucuk Senjata Api Laras panjang jenis SS-1.
- b) 1 (satu) buah Magazen kosong.
- c) 1 (satu) unit Sepeda motor.
- d) 1 (satu) unit Dam Truk Dinas Infentaris Yonzipur I/DD.
- e) 1 (satu) buah serpihan Proyektil.
- f) 1 (satu) bilah parang dan 1(satu) potong baju kengsi serta 1(satu) potong celana ponggol.

2). Surat-surat :

- a) 1 (satu) eksemplar Visum Et Repertum Otopsi mayat a.n. Alm Frengky Simamora dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bayangkara TK. II Kota Medan Nomor : 02 / IV / 2017 / RS. Bayangkara tanggal 28 April 2017.
- b) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti berupa Darah Alm. Frengky Simamora Nomor : LAB : 4741 / NNF / 2017 tanggal 4 Mei 2017.
- c) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Serpihan Peluru Nomor : LAB : 4671 / BSF / 2017 tanggal 3 Mei 2017.
- d) Foto barang bukti berupa 1 (satu) lembar unit Dam Truk milik TNI-AD warna hijau Norek 10953-I menjadi Infentaris pada Batalyon Zipur I/DD.

Hal 3 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Foto barang bukti 1(satu) unit Sepeda motor yang digunakan mengevakuasi mayat Alm. Frengky Simamora.
- f) Foto autopsi dan barang bukti serpihan proyektil yang ditembakkan oleh Terdakwa hingga mengenai Korban Alm. Frengky Simamora pada bagian pinggang sebelah kiri dekat tulang ekor yang ditemukan di penggantung usus Alm. Frengky Simamora.
- g) Foto sebilah parang dan satu potong baju kengsi serta satu potong celana ponggol.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa sangat menyadari bahwa akibat dari perbuatannya yang rugi bukan hanya dirinya tetapi juga keluarga dan satuan;
3. Terdakwa masih muda, berkelakuan baik dan mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap satuan;
4. Terdakwa masih sangat diperlukan dalam kedinasan sebagai prajurit Yonzipur I/DD;
5. Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran pidana maupun disiplin;
6. Terdakwa adalah tumpuhan keluarga;
7. Terdakwa dan PTPN-II telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan kepada istri korban yaitu Saksi-14 (Risnawati Br. Manik);
8. Istri korban (Risnawati Br. Manik) telah diangkat menjadi pegawai tetap PTPN-II;
9. Surat Rekomendasi keringan hukuman an. Prada Reza Hidayat NRP 311500337420996 Ta Angru-I, Ton II, Kompi C Yonizipur I/DD dari pangdam I/BB Nomor B/4797/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh enam bulan April tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di perbatasan Afdeling 12 dengan Afdeling 13 kebun PTPN-II Sawit Sebrang Kab. Langkat Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang terasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

Hal 4 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan di tugaskan di Yonzipur 1/DD sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31150337420996 jabatan sebagai Ta Angri-I, Ton-II Kompi-C.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danyozipur I/DD Nomor : Sprin/613/12/2016 tanggal 24 Desember 2016 tentang perintah pengamanan produksi kebun dan asset perusahaan yang juga merupakan asset Negara dimulai sejak bulan Desember 2016 secara bergantian untuk melaksanakan pengamanan di PTPN-II Sawit Sebrang dilengkapi senjata api jenis SS-1 dan magazen kosong dengan nomor senjata infentaris masing-masing.
3. Bahwa pada tanggal 18 April 2017, Terdakwa bersama personel Yonzipur 1/DD lainnya latihan TC Ton Tangkas di Yonif 125/Smb dan setelah selesai latihan, Terdakwa dan para junior melakukan pembersihan lapangan tembak dan mengutip kongsong peluru dan pada saat itu Terdakwa menemukan 2 (dua) butir amunisi tajam dan memasukkannya ke dalam saku selanjutnya pada tanggal 19 April 2017 kembali ke Yonzipur 1/DD.
4. Bahwa pada tanggal 20 April 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama kurang lebih 40 (empat puluh) personel Yonzipur 1/DD mendapat perintah tugas pengamanan di kebun sawit PTPN-II Sawit Sebrang dengan surat perintah secara kolektif dari Telegram Kompi-C dilengkapi senjata api dan magazen kosong dengan nomor senjata infentaris masing-masing dan pada saat itu Terdakwa dilengkapi senjata api jenis SS-1 nomor popor 58 dengan nomor senjata AC.A 073810 .
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 05.30 Wib, suami Saksi-20 (Risnawati Br Manik) yaitu Sdr. Frengky Simamora pergi bekerja di PT. PIS daerah Sawit Hulu, Kecamatan Sawit Sebrang, Kabupaten Langkat dengan berpakaian baju lengan warna hitam dan celana Lee ponggol dengan membawa Handphone dan Parang dengan berkendara sepeda motor Supra.
6. Bahwa sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa bersama 60 (Enam puluh) personel Yonzipur I/DD berangkat menuju PTPN-II Sawit Hulu Kec. Batang Serangan menggunakan Truck Dinas dipimpin Danki-B a.n. Kapten Czi Adria sekira pukul 13.00 Wib tiba di Distrik PTPN-II Sawit Hulu Batang Serangan dan beristirahat kemudian sekira pukul 15.00 Wib personel dibagi tempat wilayah pengamanan, Terdakwa dan 4 (empat) personel lainnya ditempatkan di Pos Afdeling-13 dipimpin oleh Saksi-2 (Kopda Hariyanto).

Hal 5 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pukul 15.30 Wib, Saksi-18 (Suriawan alias Panjang) bertemu dengan Sdr. Frengky Simamora yang sedang naik sepeda motor kemudian Saksi-18 dibonceng Sdr. Frengky Simamora masuk ke areal Afdeling-12 Kebun Sawit Hulu untuk mencari lembu sesampainya di simpang Afdeling-12 bertemu Sdr. Mecky Syahputra dan Saksi-18 turun dan naik ke boncengan sepeda motor bersama Sdr. Mecky Syahputra sedangkan Sdr. Frengky Simamora melanjutkan perjalanan menuju ke arah Simpang Tiga.

8. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa, Saksi-1 (Pratu Ferdiansyah Siregar), Saksi-3 (Prada Muhammad Iqbal) diajak Saksi-2 melaksanakan Patroli menuju Afdeling-12 dan Afdeling-13 dengan berboncengan menggunakan Spm Honda Supra, setelah tiba di lokasi tanaman 2004, sepeda motor diparkirkan kemudian Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berjalan kaki menuju lokasi belakang barak sekolah selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berpisah melaksanakan Patroli dan pada saat itu Terdakwa berpasangan dengan Saksi-1 berjalan menuju bukit kebun sawit, sedangkan Saksi-2 berpasangan dengan Saksi-3 berjalan menuju ke arah kiri.

9. Bahwa setelah berjalan kurang lebih 200 (dua ratus) meter, Terdakwa diberitahu oleh Saksi-1 menerima SMS dari Saksi-2 bahwa ada orang yang mencuri Sawit di Kawasan perbatasan antara Afdeling-12 dan Afdeling-13 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 diam dan menunggu perintah Saksi-2 dan tidak lama kemudian datang Saksi-4 (Pratu Insan Fahmi Marpaung) dan Saksi-5 (Prada Abdul Muis) langsung bergabung dengan Terdakwa dan Saksi-1 kemudian terdengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari arah tempat Saksi-2 selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-5 membalas tembakan ke udara sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan munisi hampa kemudian Terdakwa turun ke bawah lereng bukit mengecek situasi disusul oleh Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5.

10. Bahwa karena Terdakwa tidak ada melihat apa-apa atau manusia yang bersembunyi maupun lewat ditempat tersebut maka Terdakwa langsung turun kejalan setapak kedepan kurang lebih 100 (seratus) meter kemudian Terdakwa berhenti sambil berdiri menghadap ke arah lereng bukit sambil mengamati medan disekelilingnya namun saat itu tidak ada tanda-tanda adanya pencuri buah kelapa sawit yang lewat atau bersembunyi ditempat tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) butir amunisi tajam dari saku celana PDL loreng sebelah kanan dan langsung di masukan ke magazen dan senjatanya sudah siap terisi peluru serta langsung menembakkan ke arah pohon sawit yang didepannya ditumbuhi ilalang dengan posisi laras 60 (enam puluh) derajat sebanyak 1 (satu) kali tembakan kemudian senjatanya di kosongkan.

11. Bahwa kemudian Terdakwa mendengar suara seseorang berteriak dari arah tembakan peringatan dibelakang pohon sawit "Aduh kenak aku !", selanjutnya Terdakwa berlari mendatangi sumber suara tersebut dan melihat seseorang berjalan beberapa detik dari balik pohon sawit dan terjatuh dengan posisi telungkup ke depan dan Terdakwa menjadi panik langsung memanggil rekan-rekan Terdakwa sambil berteriak-teriak "Bang ini dia malingnya" kemudian datang Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 menghampiri Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Saksi-2 bersama Saksi-3 dari arah kiri.

Hal 6 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sebagai Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 berkumpul mereka panik kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa dan Saksi-5 mengecek kondisi korban selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 mengecek korban dalam posisi telungkup membawa alat berupa parang bersarung digantungkan di pinggang sebelah kirinya dan menggunakan baju singlet warna hitam dan celana pendek merek Lee warna biru muda, dari pinggang sebelah kiri korban dekat tulang ekor ada mengeluarkan darah segar selanjutnya korban di balikkan dari posisi telungkup menjadi telentang dan didepannya tidak ada luka tembusan peluru namun korban sudah meninggal dunia kemudian Saksi-2 menghubungi via handphone Saksi-6 (Lettu Czi Al Imron/Danton) meminta petunjuk, selanjutnya atas perintah Saksi-6 melalui Saksi-2 memerintahkan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 agar mayat korban dibawa ke tempat yang aman.

13. Bahwa kemudian Saksi-4 mengambil sepeda motornya dan mendekat ke tempat kejadian selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-5 mengangkat mayat korban dari tempat kejadian menuju ke bawah lereng bukit dan langsung dinaikan ke ke atas boncengan sepeda motor namun sepeda motor tidak bisa hidup sehingga Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 serta Saksi-5 mendorong sepeda motor sambil membawa mayat korban ke tempat yang aman namun dalam perjalanan menuju ke simpang Tiga Afdeling-13, mayat korban jatuh kurang lebih 5 (lima) kali karena kondisi jalan setapak berbatu-batu, medan naik turun dan terjal dengan kondisi cuaca hujan sehingga jalan licin tanpa ada penerangan dan setelah tiba di Tanaman 2004, mayat Korban tersebut diturunkan sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari Saksi-6.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke Pos Afdeling-13 bertemu dengan Saksi-6 dan memberikan petunjuk agar mayat korban dibawa ketempat yang dapat dijangkau mobil, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke tempat mayat korban dan Saksi-2 memerintahkan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 membawa mayat korban ketempat yang aman dan dapat dijangkau dengan mobil, selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-5 mendorong sepeda motor berikut mayat diatasnya ke simpang tiga Afdeling-13 dan setelah sampai di tempat tersebut menunggu mobil dan sekira pukul 21.40 Wib, Saksi-2 menghubungi Saksi-6 Via Handphone mengatakan "Ijin Danton, Saya sudah berada dipinggir jalan besar yang menuju kearah Afdeling-13" dan dijawab oleh Saksi-6 "Tunggu saja disitu", selanjutnya Saksi-6 memerintahkan Kopda Krisdiyanto untuk membawa Dump Truknya menuju Afdeling-13 menemui Saksi-2.

15. Bahwa setelah berjalan kurang lebih 500 (lima ratus) meter menuju Afdeling-13 dipinggir jalan bertemu dengan Saksi-4 yang sudah menunggu dipinggir jalan, kemudian Saksi-6 memerintahkan Kopda Krisdiyanto untuk memutar arah kendaraannya selanjutnya dalam kondisi gelap dan jalan berbatu jenazah korban di naikkan ke atas dump truk begitu juga Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 ikut naik dump truk sedangkan Saksi-6 dan 3 (tiga) orang anggota berpencar untuk melaksanakan pengaman jalan dengan menggunakan sepeda motor yang jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari Dump Truck ke arah simpang tiga, sedangkan Sertu Ramli dan Prada Dedi melakukan pengaman jalan yang jaraknya 200 (dua ratus) meter dari Dump Truck ke arah Afdeling-13, setelah Dump Truck berjalan ke arah Saksi-6 dan Prada Eko, selanjutnya Saksi-6 memerintahkan Supir Dump Truk berhenti, dan memerintahkan Kopda Krisdiyanto membawa Dump Trucknya kearah Afdeling-7, sedangkan Saksi-6 bersama dengan anggotanya mengikuti dari belakang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor.

Hal 7 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sekira pukul 22.15 Wib pada saat berada di pinggir jalan kawasan Afdeling-7, Saksi-6 memerintahkan Kopda Kristiyanto berhenti kemudian Saksi-6 menghubungi Saksi-9 (Letkol Arh Toto Raharjo) Via HP untuk minta petunjuk selanjutnya, saat itu Saksi-9 mengatakan " tunggu saja disitu nanti Saya kesana", kemudian Saksi-7 (Kapten Czi Yudi Harsanto/ Danki) datang dengan menggunakan mobil Dinas Strada mendekati Dump Truck dan Saksi-6 langsung menghadap Saksi-7 untuk minta petunjuk, selanjutnya Saksi-7 memerintahkan agar bergeser ke Mess Emplasmen (Pesanggrahan) di wilayah Afdeling-7 dan sekira pukul 23.15 Wib tiba di Mess Emplasmen (Pesanggrahan) dan menunggu kedatangan Saksi-9, sedangkan anggota yang lainnya istirahat di teras Mess.

17. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 02.30 Wib, Saksi-8 (Kapten Inf Sulaiman/Pa Pam PTPN-II) datang menemui Saksi-6 dan Saksi-7 dan membicarakan mau di bawa ke mana korban tersebut, kemudian Saksi-8 menghubungi seseorang setelah itu Saksi-8 memerintahkan Dump truk yang berisi korban dibawa ke Distrik Sawit Sebrang bersama Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Kopda Kristiyanto (pengemudi), sedangkan Saksi-7 dan Saksi-11 (Kapten Cpl Agus Budi Santoso) mengikuti dari belakang dump truck menggunakan mobil masing-masing dan Saksi-6 diperintahkan tetap tinggal di Mess Pesanggrahan untuk mengumpulkan anggota yang berada di Pos-pos Sawit Hulu, setelah anggota kumpul di Mess Pesanggrahan, Saksi-6 menginformasikan tentang kejadian tersebut kepada seluruh anggota dan memerintahkan agar berhati-hati.

18. Bahwa kemudian Saksi-8 (Kapten Inf Sulaiman) diperintah oleh Saksi-9 mengecek masalah penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan setelah Saksi-8 mendapat penjelasan dari Saksi-7, selanjutnya Saksi-8 melapor kepada Saksi-9 dan menyarankan agar korban dibawa ke RS PTPN-II Batang Serangan dan Saksi-9 menyetujuinya, kemudian Saksi-8 menghubungi Humas Rumah Sakit PTPN-II Batang Serangan dan sekira pukul 07.30 Wib datang Saksi-14 (Ilham Kurniawan, S.Kep) dengan menggunakan mobil Ambulance Rumah Sakit PTPN-II Batang Serangan, selanjutnya korban dipindahkan dari bak Dump Truck ke Ambulance dan dibawa ke Rumah Sakit PTPN-II Batang Serangan.

19. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib tiba di Rumah Sakit PTPN-II Batang Serangan dan tidak lama kemudian datang Saksi-9 dan langsung masuk keruangan menemui Dokter jaga yaitu Saksi-13 (dr. Fajarudin Siregar) selanjutnya Saksi-9 meminta kepada Saksi-13 agar korban dibersihkan, kemudian Saksi-13 menyuruh Saksi-14 membantu membersihkan mayat dan Saksi-13 melihat dan mengecek tanda-tanda kehidupan pada Jenazah dan melihat bagian tubuh terdapat luka lecet dibagian dada sebelah kiri, lengan sebelah kiri bagian atas luka lecet dan dibagian pinggul belakang terdapat luka berlobang diduga terkena benda tajam dan setelah dicek korban sudah meninggal dunia.

Dan
Kedua :

Hal 8 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh enam bulan April tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di perbatasan Afdeling 12 dengan Afdeling 13 kebun PTPN-II Sawit Sebrang Kab. Langkat Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang terasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan di tugaskan di Yonzipur 1/DD sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31150337420996 jabatan sebagai Ta Angri-I, Ton-II Kompi-C.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danyozipur I/DD Nomor : Sprin/613/12/2016 tanggal 24 Desember 2016 tentang perintah pengamanan produksi kebun dan asset perusahaan yang juga merupakan asset Negara dimulai sejak bulan Desember 2016 secara bergantian untuk melaksanakan pengamanan di PTPN-II Sawit Sebrang dilengkapi senjata api jenis SS-1 dan magazen kosong dengan nomor senjata infentaris masing-masing.
3. Bahwa pada tanggal 18 April 2017, Terdakwa bersama personel Yonzipur 1/DD lainnya latihan TC Ton Tangkas di Yonif 125/Smb dan setelah selesai latihan, Terdakwa dan para junior melakukan pembersihan lapangan tembak dan mengutip klongsong peluru dan pada saat itu Terdakwa menemukan 2 (dua) butir amunisi tajam dan memasukkannya ke dalam saku selanjutnya pada tanggal 19 April 2017 kembali ke Yonzipur 1/DD.
4. Bahwa pada tanggal 20 April 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama kurang lebih 40 (empat puluh) personel Yonzipur 1/DD mendapat perintah tugas pengamanan di kebun sawit PTPN-II Sawit Sebrang dengan surat perintah secara kolektif dari Telegram Kompi-C dilengkapi senjata api dan magazen kosong dengan nomor senjata infentaris masing-masing dan pada saat itu Terdakwa dilengkapi senjata api jenis SS-1 nomor popor 58 dengan nomor senjata AC.A 073810.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 05.30 Wib, suami Saksi-20 (Risnawati Br Manik) yaitu Sdr. Frengky Simamora pergi bekerja di PT. PIS daerah Sawit Hulu, Kecamatan Sawit Sebrang, Kabupaten Langkat dengan berpakaian baju lengan warna hitam dan celana Lee ponggol dengan membawa Handphone dan Parang dengan berkendara sepeda motor Supra.
6. Bahwa sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa bersama 60 (Enam puluh) personel Yonzipur I/DD berangkat menuju PTPN-II Sawit Hulu Kec. Batang Serangan menggunakan Truck Dinas dipimpin Danki-B a.n. Kapten Czi Adria sekira pukul 13.00 Wib tiba di Distrik PTPN-II Sawit Hulu Batang Serangan dan beristirahat kemudian sekira pukul 15.00 Wib personel dibagi tempat wilayah pengamanan, Terdakwa dan 4 (empat) personel lainnya ditempatkan di Pos Afdeling-13 dipimpin oleh Saksi-2 (Kopda Hariyanto).

Hal 9 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pukul 15.30 Wib, Saksi-18 (Suriawan alias Panjang) bertemu dengan Sdr. Frengky Simamora yang sedang naik sepeda motor kemudian Saksi-18 dibonceng Sdr. Frengky Simamora masuk ke areal Afdeling-12 Kebun Sawit Hulu untuk mencari lembu sesampainya di simpang Afdeling-12 bertemu Sdr. Mecky Syahputra dan Saksi-18 turun dan naik ke boncengan sepeda motor bersama Sdr. Mecky Syahputra sedangkan Sdr. Frengky Simamora melanjutkan perjalanan menuju ke arah Simpang Tiga.

8. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa, Saksi-1 (Pratu Ferdiansyah Siregar), Saksi-3 (Prada Muhammad Iqbal) diajak Saksi-2 melaksanakan Patroli menuju Afdeling-12 dan Afdeling-13 dengan berboncengan menggunakan Spm Honda Supra, setelah tiba di lokasi tanaman 2004, sepeda motor diparkirkan kemudian Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berjalan kaki menuju lokasi belakang barak sekolah selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berpisah melaksanakan Patroli dan pada saat itu Terdakwa berpasangan dengan Saksi-1 berjalan menuju bukit kebun sawit, sedangkan Saksi-2 berpasangan dengan Saksi-3 berjalan menuju ke arah kiri.

9. Bahwa setelah berjalan kurang lebih 200 (dua ratus) meter, Terdakwa diberitahu oleh Saksi-1 menerima SMS dari Saksi-2 bahwa ada orang yang mencuri Sawit di Kawasan perbatasan antara Afdeling-12 dan Afdeling-13 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 diam dan menunggu perintah Saksi-2 dan tidak lama kemudian datang Saksi-4 (Pratu Insan Fahmi Marpaung) dan Saksi-5 (Prada Abdul Muis) langsung bergabung dengan Terdakwa dan Saksi-1 kemudian terdengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari arah tempat Saksi-2 selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-5 membalas tembakan ke udara sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan munisi hampa kemudian Terdakwa turun ke bawah lereng bukit mengecek situasi disusul oleh Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5.

10. Bahwa karena Terdakwa tidak ada melihat apa-apa atau manusia yang bersembunyi maupun lewat ditempat tersebut maka Terdakwa langsung turun kejalan setapak kedepan kurang lebih 100 (seratus) meter kemudian Terdakwa berhenti sambil berdiri menghadap ke arah lereng bukit sambil mengamati medan disekelilingnya namun saat itu tidak ada tanda-tanda adanya pencuri buah kelapa sawit yang lewat atau bersembunyi ditempat tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) butir amunisi tajam dari saku celana PDL loreng sebelah kanan dan langsung di masukan ke magazen dan senjatanya sudah siap terisi peluru serta langsung menembakkan ke arah pohon sawit yang didepannya ditumbuhi ilalang dengan posisi laras 60 (enam puluh) derajat sebanyak 1 (satu) kali tembakan kemudian senjatanya di kosongkan.

11. Bahwa kemudian Terdakwa mendengar suara seseorang berteriak dari arah tembakan peringatan dibelakang pohon sawit "Aduh kenak aku !", selanjutnya Terdakwa berlari mendatangi sumber suara tersebut dan melihat seseorang berjalan beberapa detik dari balik pohon sawit dan terjatuh dengan posisi telungkup ke depan dan Terdakwa menjadi panik langsung memanggil rekan-rekan Terdakwa sambil berteriak-teriak "Bang ini dia malingnya" kemudian datang Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 menghampiri Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Saksi-2 bersama Saksi-3 dari arah kiri.

Hal 10 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 berkumpul mereka panik kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa dan Saksi-5 mengecek kondisi korban selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 mengecek korban dalam posisi telungkup membawa alat berupa parang bersarung digantungkan di pinggang sebelah kirinya dan menggunakan baju singlet warna hitam dan celana pendek merek Lee warna biru muda, dari pinggang sebelah kiri korban dekat tulang ekor ada mengeluarkan darah segar selanjutnya korban di balikkan dari posisi telungkup menjadi telentang dan didepannya tidak ada luka tembusan peluru namun korban sudah meninggal dunia kemudian Saksi-2 menghubungi via handphone Saksi-6 (Lettu Czi Al Imron/Danton) meminta petunjuk, selanjutnya atas perintah Saksi-6 melalui Saksi-2 memerintahkan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 agar mayat korban dibawa ke tempat yang aman.

13. Bahwa kemudian Saksi-4 mengambil sepeda motornya dan mendekat ke tempat kejadian selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-5 mengangkat mayat korban dari tempat kejadian menuju ke bawah lereng bukit dan langsung dinaikan ke ke atas boncengan sepeda motor namun sepeda motor tidak bisa hidup sehingga Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 serta Saksi-5 mendorong sepeda motor sambil membawa mayat korban ke tempat yang aman namun dalam perjalanan menuju ke simpang Tiga Afdeling-13, mayat korban jatuh kurang lebih 5 (lima) kali karena kondisi jalan setapak berbatu-batu, medan naik turun dan terjal dengan kondisi cuaca hujan sehingga jalan licin tanpa ada penerangan dan setelah tiba di Tanaman 2004, mayat Korban tersebut diturunkan sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari Saksi-6.

14. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 02.30 WIB, Saksi-8 (Kapten Inf Sulaiman/Pa Pam PTPN II) datang menemui Saksi-6 dan Saksi-7 dan membicarakan mau dibawa kemana korban tersebut, kemudian sekira pukul 07.30 WIB datang Saksi (Ilham Kurniawan, S. Kep) dengan menggunakan mobil Ambulance Rumah Sakit PTPN II Batang Serangan, selanjutnya korban dipindahkan dari bak Dump Truck ke Ambulance dan dibawa ke rumah Sakit PTPN II Batang Serangan.

15. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib tiba di Rumah Sakit PTPN-II Batang Serangan dan tidak lama kemudian datang Saksi-9 dan langsung masuk keruangan menemui Dokter jaga yaitu Saksi-13 (dr. Fajarudin Siregar) selanjutnya Saksi-9 meminta kepada Saksi-13 agar korban dibersihkan, kemudian Saksi-13 menyuruh Saksi-14 membantu membersihkan mayat dan Saksi-13 melihat dan mengecek tanda-tanda kehidupan pada Jenazah dan melihat bagian tubuh terdapat luka lecet dibagian dada sebelah kiri, lengan sebelah kiri bagian atas luka lecet dan dibagian pinggul belakang terdapat luka berlobang diduga terkena benda tajam dan setelah dicek korban sudah meninggal dunia.

16. Bahwa barang-barang milik korban pada saat di terima dari Saksi-8 yaitu berupa sebilah parang dengan posisi tergenggam ditangan kanan korban dan pada saat itu korban hanya menggunakan celana dalam warna hijau kebiru-biruan setelah jenazah dibersihkan di RSU. PTPN-II Tanjung Selamat kemudian parang tersebut disimpan didalam ambulance selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib mayat tanpa identiras (Mister "X") di rujuk ke RSU. Pirngadi Medan dengan menggunakan Surat Rujukan/pengantar dengan Perihal Penitipan Pasien Mister "X" yang ditanda tangani oleh Saksi-13 selaku dokter Jaga UGD (Unit Gawat Darurat) RSU. PTPN-II Tanjung Selamat serta ditanda tangani oleh Saksi-8 untuk dititip sementara karena di RSU. PTPN-II Tanjung Selamat tidak memiliki lemari pendingin penyimpanan jenazah atau mayat.

Hal 11 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 sekira pukul 24.00 Wib di Rumah Sakit Umum Bayangkara Tingkat-II Medan, Saksi-12 (dr. Ismurizal, S.H., SpF) melakukan Autopsi pada mayat korban a.n. Frengky Simamora penduduk Dusun Otorita, Desa Sawit Hulu, Kec. Sawit Sebrang, Kabupaten Langkat yang diduga terkena tembakan sehingga mengakibatkan meninggal dunia secara Forensik terhadap mayat Frengky Simamora berdasarkan surat permohonan dari Kepala Kepolisian Sektor P.D Tualang a.n. AKP Abdul Rahman, S.H. MH dengan Nomor : B/24/IV/2017/Reskrim, tanggal 28 April 2017 di Kamar Mayat RSU Bayangkara Tingkat-II Medan Jln. Wahid Hasim No. 1 Kota Medan.

18. Bahwa Saksi-12 melakukan autopsi bersama pembantu (Tehnisi Dokter) dan penyidik Polres Langkat Polsek P.D Tualang 2 (dua) orang dengan cara pertama melakukan pemeriksaan luar tubuh korban meliputi dari kepala sampai kaki dan menemukan luka tembus dipinggang sebelah kiri, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan dalam dengan cara membedah pada bagian tubuh korban depan dari leher ke bawa pusat dan setelah korban dibedah dan menemukan luka tembus dari pinggang kiri mengenai hati tembus penggantung usus berhenti diotot belakang lambung dan ditemukan benda yang diduga serpihan proyektil yang sudah tidak berbentuk sesuai dengan aslinya.

19. Bahwa untuk menentukan benda yang di temukan di otot belakang Alm. Frengky Simamora tidak dapat membuktikan atau membenarkan bahwa benda tersebut adalah proyektil yang ditembakkan dari senjata laras panjang karena hal tersebut bukan keahlian Saksi sehingga melakukan atau membuat surat permohonan Uji Balistik benda tersebut kepada Labfor Polri Cabang Medan namun sesuai dengan keahlian Saksi-12 dari hasil autopsi tersebut dapat di jelaskan Proyektil tersebut ditembakkan dari jarak jauh di atas jarak 70 (tujuh puluh) cm sehingga menyebabkan adanya pecahan pada proyektil tersebut.

20. Bahwa karena kurang hati-hatian Terdakwa melakukan penembakan peringatan sehingga mengenai Frengky Simamora mengakibatkan Frengky Simamora mati lemas akibat pendarahan yang banyak serta disertai trauma tumpul pada kepala berdasarkan Visum Et Repertum Otopsi mayat a.n. Alm Frengky Simamora dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bayangkara TK. II Kota Medan Nomor : 02/IV/2017/ RS. Bayangkara tanggal 28 April 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Ismurizal, S.H, SpF.

21. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wib di kantor Distrik Rayon Utara diadakan pertemuan antara pihak Perusahaan BUMN PTPN-II yang diwakili oleh Saksi-15 (Jonly Saragih) dengan Saksi-20 (Risnawati Br Manik/Istri Korban) membuat Surat Perdamaian yang sudah di sepakati yaitu :

- a. Sdri. Risnawati Br Manik (Istri Korban) diangkat menjadi Karyawan PTPN-II.
- b. Jaminan Hidup selama 4 (empat) Bulan diberikan Uang Sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta) Rupiah).
- c. Uang Duka, Uang Pemakaman dan uang Transportasi serta Uang Uang penyejuk untuk masyarakat sekitar seluruhnya sebesar Rp. 46.500.000 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 12 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu : "Pasal 1 Undang-undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api".

Dan

Kedua : "Pasal 359 KUHP".

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Mlitter Terdakwa / Penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :
1. Kapten Chk P.F Simamora. S.H. NRP 21960348840874.
2. Lettu Chk (K) Nurhafni, S.H NRP. 21980355410479.
3. Sertu Ahmad Zaini, S.H NRP. 21090022910690.
4. Pns Nurlinda, S.H. NIP. 196710291996122001.
Berdasarkan surat perintah dari Kakumdam 1/BB Nomor Sprin / 180 / VIII / 2017 tanggal 8 Agustus 2017 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal 11 Desember 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan disidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ferdiansyah Siregar
Pangkat/NRP : Pratu / 31130769821193
Jabatan/Kesatuan : Ta Anggru-II Ton-III Ki-C, Yonzipur 1/DD
Tempat Tanggal lahir : Sukamulia Upah, 01 Nopember 1993
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Tempat tinggal : Barak Remaja Yonzipur 1/DD Helvetia Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bertugas di Yonzipur 1/DD dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekira pukul 10.00 Wib, ketika Saksi melaksanakan piket jaga Batalyon mendapat Surat perintah dari Danyozipur I/DD Nomor : Sprin/613/12/2016 tanggal 24 Desember 2016 untuk melaksanakan pengamanan di PTPN-II bersama 60 (enam puluh) orang personel Yonzipur 1/DD lainnya.
3. Bahwa isi perintah tersebut yaitu Saksi dan anggota Yonzipur 1/DD lainnya adalah melakukan pengamanan di kebun Sawit milik PTPN II yang juga merupakan asset Negara.
4. Bahwa penugasan pengamanan dimulai sejak bulan Desember 2016 secara bergantian dan ketika surat perintah diterima oleh Saksi , Saksi dan 11 (sebelas) orang personel tidak berangkat karena sedang melaksanakan piket.
5. Bahwa dalam surat perintah penugasan tersebut masing-masing anggota dilengkapi senjata api jenis SS-1 dan magazen kosong tanpa peluru.

Hal 13 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama 11 (sebelas) personel Yonzipur I/DD dikumpulkan oleh Serda Alfin (Danru) di belakang Mako Yonzipur 1/DD untuk dilaksanakan pengecekan perlengkapan dan personil dan pada saat itu Saksi membawa senjata jenis SS-1 dengan nomor : 091290 berikut magazen tanpa munisi, kemudian sekira pukul 10.30 Wib berangkat menuju PTPN-II Sawit Hulu Kec. Batang Serangan dengan menggunakan Truck Dinas dipimpin oleh Serda Alfindan sampai di lokasi PTPN II Sawit Hulu Batang Serangan sekira pukul 15.00 Wib.

7. Bahwa setelah sampai Saksi bersama rekannya 11 (sebelas) orang tiba lalu oleh Saksi-2 (Kopda Heriyanto) diantar menuju Pos Afdeling-13 sesuai dengan penempatan yang ada di Surat Perintah dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-3 (Prada Muhammad Iqbal) yang sudah ada duluan kemudian langsung bergabung dan tinggal di Pos Afdeling-13 dipimpin oleh Saksi-2.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 17.00 Wib Saksi, Saksi-3 (Prada Muhammad iqbal) dan Terdakwa diajak Saksi-2 melaksanakan Patroli dengan menggunakan Sepeda motor.

9. Bahwa ketika melaksanakan patroli Saksi berboncengan denganTerdakwa sedangkan, Saksi 2 (Kopda Heriyanto) berboncengan dengan Saksi-3 (Prada Muhammad Iqbal) menuju ke daerah Sawit Hulu antara Afdeling-12 dan Afdeling-13 tepatnya di ketinggian yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) Km dari Pos Kantor Afdeling-13.

10. Bahwa setelah tiba diatas ketinggian salah satu bukit di kawasan Afdeling-13, yang medannya tidak memungkinkan patroli dengan menggunakan kendaraan kemudian berhenti lalu memarkirkan kendaraan sepeda motor di atas bukit setelah itu Saksi, Terdakwa , Saksi-2 dan Saksi-3 berjalan kaki menuruni bukit dan sampai di persimpangan kemudian berpisah dibagi dua kelompok Saksi berpasangan dengan Terdakwa berjalan lurus kearah bawah, sedangkan Saksi-2 berpasangan dengan Saksi-3 berjalan menuju kearah kiri.

11. Bahwa setelah berjalan kurang lebih 200 (dua ratus) meter, Saksi melihat Terdakwa menerima SMS dari Saksi-2 memberitahukan bahwa ada orang yang mencuri Sawit di Kawasan perbatasan antara Afdeling-12 dan Afdeling-13 yang jaraknya tepat di dekat Saksi-2 melaksanakan Patroli jalan kaki dan tidak jauh dari Pos Kantor Afdeling-12, dan saat itu juga Saksi mencoba menghubungi Saksi-3 melalui HP namun tidak tersambung sehingga mengirim SMS kepada Saksi-3 yang isinya " Bal, ada yang main dibawah"dijawab Saksi-3 " Ya Bang, kata bang Heriyanto tunggu bang Marpaung datang"kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa melanjutkan perjalanan sampai di ketinggian dan menunggu di perbatasan antara kebun Sawit milik PTPN-II dan kebun karet yang dekat dengan perkampungan warga dengan maksud agar pencuri Sawit tersebut tidak dapat meloloskan diri masuk kedalam perkampungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Saksi-4 (Pratu Insan Fahmi Marpaung) dan Saksi-5 (Prada Abdul Muis) datang dengan menggunakan Spm Yamaha Mio langsung bergabung dengan Saksi dan Terdakwa untuk melakukan pengintaian, tidak lama kemudian Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari arah Saksi-2 dan melihat ada 2 (dua) orang melarikan diri dengan menggunakan Spm, selanjutnya Saksi dan Saksi-5 membalas tembakan ke udara sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan munisi hampa kemudian Terdakwa turun kebawa sedangkan Saksi, Saksi-4 dan Saksi-5 tetap berada diatas bukit, kemudian Saksi mendengar ada suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali dan mendengar Terdakwa berteriak dengan mengatakan "Bang, ini malingnya", selanjutnya Saksi, Saksi-4 dan Saksi-5 mendatangi Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 datang bergabung, dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat Terdakwa, Saksi, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 berdiri, Terdakwa menunjuk ke arah seseorang yang sudah telungkup didekat pohon sawit, selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-5 mengecek kondisi korban dan melihat di pinggang bagian belakangnya mengeluarkan darah dan masih bernafas, kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa " kenapa itu Za" dijawab Terdakwa "Ketembak aku bang", tidak lama kemudian di cek kembali ternyata orang yang diduga pencuri sawit tersebut sudah meninggal dunia.

13. Bahwa setelah mengetahui korban meninggal dunia Saksi-2 menghubungi Saksi-6 (Lettu Czi Al Imron/Danton) melaporkan kejadian tersebut, dan Saksi-6 memerintahkan untuk menunggu ditempat karena Saksi-6 akan menghubungi Saksi-7 (Kapten Czi Yudi Harsanto/ Danki), namun setelah ditunggu belum ada perintah lebih lanjut maka sekira pukul 18.30 Wib cuaca gelap kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 membawa korban ke lokasi perkebunan sawit yang lebih aman dan jauh dari perkampungan.

14. Bahwa sekira pukul 19.50 wib belum ada informasi dari Saksi-6 untuk menjemput kemudian Saksi-2 dan Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki menuju ke Pos Kantor Afdeling-13 menemui Saksi-6 yang sudah berada di Pos Kantor Afdeling-13, setengah jam kemudian Saksi-2 dan Terdakwa datang kembali menemui Saksi, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dan Saksi-2 menjelaskan sesuai petunjuk Saksi-6 agar korban dibawa kejalan terdekat yang bisa dilalui mobil Truck, kemudian baju dan celana korban dibuka setelah itu korban di naikkan ke atas Spm dan dibawa dengan cara di dorong hingga di persimpangan Afdeling-13.

15. Bahwa setelah samapai di afdeling 13 datang Saksi-6 menggunakan Spm dan Kopda Krisdayanto membawa mobil Dump Truck milik Yonzipur, selanjutnya mayat tersebut di naikkan ke atas mobil Dump Truck berikut Spm Mio yang rusak, kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 ikut naik di mobil Dump Truck, sedangkan Saksi-6 dan Saksi-2 serta seorang anggota mengikuti dari belakang dengan menggunakan 2 (dua) Spm.

16. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib tiba di pinggir jalan Afdeling-7 mobil berhenti kemudian Saksi-6 menelepon seseorang, setelah selesai menelepon perjalanan dilanjutkan menuju Mess Pesanggrahan di kawasan Afdeling-7 dan sekira pukul 23.20 Wib tiba di Mess Pesanggrahan dan sudah ada Saksi-15 (Kapten Czi Yudi Harsanto), kemudian Saksi dan rekan-rekan lainnya turun dari mobil Dump Truck, sedangkan korban ditutupi dengan menggunakan baju dan celana korban saksi dan kawan-kawan menunggu di Mess.

Hal 15 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 02.30 Wib Saksi-9 (Kapten Inf Sulaiman) datang menemui Saksi-6 dan Saksi-15, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan, selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-15 dan Saksi-9 pergi menuju kantor Distrik PTPN-II, setelah sampai di kantor Distrik, Saksi dan rekannya turun dari Dump Truck lalu istirahat di kantor Distrik, sedangkan korban masih tetap berada di bak Dump Truck.

18. Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib datang Ambulance dari RS Batang Serangan kemudian korban di masukkan kedalam ambulance lalu dibawa menuju ke RS Batang Serangan didkuti oleh saksi dan kawan-kawan, namun setelah tiba di RS Batang Serangan Saksi tidak turun dan langsung kembali ke Pos Afdeling-13 untuk mengambil barang-barang dan diperintahkan untuk kembali ke Batalion Zipur I/DD.

19. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 08.00 Wib Saksi, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dibawa ke Makodam I/BB ke Staf Intel.

20. Bahwa setelah berada di staf intel Kodam I/BB semua di introgerasi ditanya tentang terjadinya penembakan yang terjadi di Afdeling 12 yang mengakibatkan korban Sdr. Frengki Simamora meninggal dunia.

21. Bahwa setelah diinterogasi selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 12.00 Wib Saksi, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 diserahkan ke Madenpom I/5 Medan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Heriyanto
Pangkat/NRP : Kopda / 31050864940583
Jabatan/Kesatuan : Ta Ops Motor Greder Yon Zipur I/DD
Tempat Tangaal lahir : Nangatayap (Kalbar), 17 Mei 1983
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Tempat tinggal : Asmil Yon Zipur I/DD Medan Helvetia Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bertugas di Yonzipur 1/DD dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bersama beberapa personel Yonzipur 1/DD berdasarkan Surat Perintah Danyozipur I/DD mendapat perintah untuk melakukan pengamanan di perkebunan kelapa Sawit PTPN-II Langkat.
3. Bahwa setelah menerima perintah pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama 10 (sepuluh) personel Yonzipur I/DD berangkat menuju ke PTPN-II Sawit Hulu Kec. Batang Serangan.

Hal 16 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2017 sampai di kantor perkebunan PTPN II Sawit Hulu Sebrang kemudian dibagi per afdeling, saksi bagian afdeling 13 bersama Saksi-1 (Pratu Ferdiansyah Siregar) bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-3 (Prada Muhammad Iqbal) dan langsung bergabung dan tinggal di Pos Afdeling-13 dipimpin oleh Saksi-2.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 17.00 Wib Saksi berniat akan jalan-jalan dan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3 ikut kemudian Saksi bersama ketiga anggotanya berangkat dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor pergi jalan-jalan sekalian berpatroli di seputaran Afdeling-13 dengan membawa senjata organik.

6. Bahwa setelah sekira 15 (lima belas) menit patrol Saksi dan teman-teman berhenti karena jalanan tidak dapat dilalui lalu memarkirkan sepeda motor setelah itu Saksi, Saksi-1, Saksi-3 dan Terdakwa melakukan patroli dengan berjalan kaki dibagi 2 (dua) kelompok yaitu Saksi dengan Saksi-3 menuju dataran bawah sedangkan Terdakwa dengan Saksi-1 turun kedataran paling bawah.

7. Bahwa ketika Saksi menuju dataran bawah melihat ada 3 (tiga) orang yang tidak dikenal sedang mencuri buah kelapa sawit dengan cara mengegrek menggunakan galah dan parang panjang, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone menanyakan posisi Terdakwa dan Saksi-1 dan Terdakwa menjawab posisinya berada di atas,

8. Bahwa setelah menghubungi Terdakwa kemudian Saksi menghubungi Saksi-5 (Prada Abdul Muis) yang berada di Afdeling-12 untuk minta bantuan apabila nanti diserang massa, dan tak berapa lama kemudian Saksi-5 datang bersama dengan Saksi-4 (Pratu Insan Fami Marpaung) dengan posisi berada diatas tebing setelah itu Saksi berjalan bersama Saksi-3 untuk melihat dari dekat orang yang sedang melakukan pencurian buah sawit.

9. Bahwa setelah berjalan kurang lebih 100 (seratus) meter, Saksi melihat 3 (tiga) orang tidak dikenal sedang mengegrek buah kelapa sawit kemudian Saksi memberi tembakan peringatan dengan menggunakan senjata SS.1 ke udara dengan menggunakan peluru hampa sebanyak 2 (dua) kali.

10. Bahwa mendengar tembakan 2 (dua) orang pelaku pencuri melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor masing-masing sedangkan 1 (satu) orang melarikan diri ke arah atas tebing namun Saksi dan Saksi-3 tidak mengejanya tetapi sekitar 15 (lima belas) menit Saksi mendengar suara letusan tembakan sebanyak 1 (satu) kali dan mendengar suara teriakan dari Terdakwa dengan mengatakan "Bang malingnya dapat" setelah itu Saksi dan Saksi-3 bergerak mendekati suara teriakan dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5.

11. Bahwa setelah ketemu dengan Terdakwa Saksi bertanya kepada Terdakwa "Mana malingnya?" di jawab Terdakwa "Itu malingnya ! sambil menunjuk ke arah seseorang yang tergeletak di bawah pohon kelapa sawit dalam posisi telungkup dengan memakai baju you Can see warna hitam memakai celana pendek dan membawa parang yang masih di dalam sarungnya tergantung dipinggang.

Hal 17 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa untuk memeriksa kondisi korban, setelah diperiksa korban sudah meninggal dunia, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "Kamu menembak pakai amunisi apa" dijawab Terdakwa "Menggunakan peluru tajam" selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-6 (Lettu Czi Al Imron/Danton) melaporkan tentang kejadian penembakan yang dilakukan Terdakwa hingga korban meninggal dunia dan Saksi-6 mengatakan "Kok bisa, siapa yang nembak?" dijawab Saksi yang menembak Terdakwa.

13. Bahwa selanjutnya Saksi-6 mengatakan akan melaporkan dan meminta petunjuk kepada Saksi-15 (Kapten Czi Yudi Harsanto/Danki) namun setelah ditunggu belum ada perintah lebih lanjut selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Saksi, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 membawa korban ke lokasi perkebunan sawit yang lebih aman dan jauh dari perkampungan.

14. Bahwa setelah perjalanan kurang lebih 1 (satu) Km dari pintu keluar Afdeling-13 Jenazah korban diamankan dengan di jaga Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 sedangkan Saksi bersama Terdakwa pergi menuju kantor Afdeling-13 untuk menghadap Saksi-6 dan menjelaskan kepada Saksi-6 posisi Jenazah korban disimpan ditempat yang aman kemudian Saksi diperintahkan oleh Saksi-6 agar kembali ke tempat Jenazah korban dan Jenazah tersebut akan di jemput dengan menggunakan mobil dinas Dump Truck milik Yonzipur I/DD.

15. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa kembali menemui Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dan Saksi menjelaskan sesuai petunjuk Saksi-6 agar korban dibawa kejalan terdekat yang bisa dilalui mobil Truck, kemudian baju dan celana korban dibuka setelah itu korban di naikkan ke atas Spm kemudian dibawa dengan cara di dorong hingga di persimpangan Afdeling-13.

16. Bahwa tidaklama sampai di afdeling 13 datang Saksi-6 menggunakan Spm dan Kopda Krisdayanto membawa mobil Dump Truck setelah itu korban di naikkan ke atas kedalam bak Dump Truck berikut Spm Mio yang rusak, kemudian Saksi-1, Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 ikut naik di bak mobil Dump Truck, sedangkan Saksi dan Saksi-6 serta seorang anggota mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor.

17. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib sampai di Afdeling-7 dan Saksi melihat Saksi-6 menghubungi seseorang, setelah itu Saksi-6 bergerak ke Mess PTPN-II dengan menggunakan sepeda motor bersama mobil Dump Truck yang berisi Jenazah korban, setelah sampai di Mess, Saksi dan rekan-rekan beristirahat menunggu perintah lebih lanjut.

18. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 02.30 Wib Saksi-9 (Kapten Inf Sulaiman) datang ke Mess PTPN II dan melakukan kordinasi dengan Saksi-6 dan Saksi-15 selanjutnya jenazah korban diberangkatkan ke distrik PTPN-II bersama Saksi, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-15, sedangkan Saksi-6 tinggal di Mess, setelah sampai di distrik PTPN-II, mobil Dump Truck yang berisi Jenazah korban diparkirkan di belakang distrik, selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib Jenazah korban di diberangkatkan ke rumah sakit PTPN- II Batang Serangan dengan menggunakan mobil ambulance didampingi Saksi, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7 dan Saksi-8.

Hal 18 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa, sebagaimana dirumah sakit Saksi, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 diperintahkan ke Afdeling-8, setelah di afdeling 8 1 (satu) jam kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 diperintahkan kembali ke Mayonzipur I/DD Helvetia setelah sampai lalu diserahkan ke Kodam I/BB di Staf Intel untuk dilakukan diinterogasi selesai diinterogasi di staf intel selanjutnya di serahkan ke Denpom I/5 Medan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Muhammad Iqbal
Pangkat/NRP : Prada / 31150336840196
Jabatan/Kesatuan : Taangru-I Ton-II Ki-C Yon Zipur I/DD
Tempat Tanggal lahir : Medan, 04 Januari 1996
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Tempat tinggal : Asmil Yon Zipur I/DD Medan Helvetia Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bertugas di Yonzipur 1/DD dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danyozipur I/DD, Saksi bersama beberapa personel Yonzipur 1/DD mendapat perintah pengamanan di perkebunan kelapa Sawit PTPN-II Langkat secara bergantian.
3. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 April 2017, Saksi, Saksi-1 (Pratu Ferdiansyah Siregar), Saksi-2 (Kopda Herianto) dan Terdakwa mulai bertugas pengamanan di perkebunan PTPN-II Langkat ditempatkan dan tinggal di Pos Afdeling-13 dipimpin oleh Saksi-2 dengan kegiatan sehari-hari berpatroli di perkebunan sesuai lokasi / penempatan yang telah ditetapkan di dalam Surat Perintah.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-2 mengajak Saksi, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 untuk melakukan patrol di seputar Afdeling-13
5. Bahwa selanjutnya saksi dan kawan-kawan melakukan patrol dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Honda Supra Fit dan Honda Supra 125 tanpa nopol dengan membawa senjata organik masing-masing.
6. Bahwa setelah patroli selama 15 (lima belas) menit lalu berhenti karena route patrol tidak bisa dilalui dengan sepeda motor lalu sepeda motor diparkir kemudian Saksi, Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa melanjutkan patrol dengan berjalan kaki dan patroli dibagi 2 (dua) kelompok yaitu Saksi dengan Saksi-2 menuju dataran bawah, sedangkan Terdakwa dengan Saksi-1 turun kedataran paling bawah.
7. Bahwa setelah jalan kaki kurang lebih 100 (seratus) meter, Saksi dan Saksi-2 melihat ada 3 (tiga) orang yang tidak dikenal sedang mengegrek buah kelapa sawit.
8. Bahwa melihat ada orang yang melakukan pencurian kelapa sawit lalu Saksi-2 (Kopda Hariyanto) menembakan senjata SS.1 ke udara dengan menggunakan peluru hampa sebanyak 2 (dua) kali sebagai tembakan tanda peringatan agar orang yang mau mencuri kelapa sawit mengurungkan niatnya.

Hal 19 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dengan mendengar tembakan dari saksi-2 (Kopda Hariyanto) sehingga 2 (dua) orang pelaku pencuri melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor , sedangkan 1 (satu) orang melarikan diri ke arah atas tebing namun Saksi dan Saksi-2 tidak mengejarinya.

10. Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit setelah saksi-2 menembak peringatan , Saksi mendengar ada suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali dan suara teriakan dari Terdakwa dengan mengatakan "Bang malingnya dapat" setelah itu Saksi dan Saksi-2 bergerak ke arah Terdakwa, Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 , kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Mana malingnya?" di jawab Terdakwa "Itu malingnya ! sambil menunjuk ke arah seseorang tidak dikenal yang tergeletak di bawah pohon kelapa sawit dalam posisi telungkup dengan memakai baju you can see warna hitam bercelana pendek dan parang masih di dalam sarungnya tergantung dipinggang.

11. Bahwa kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk memeriksa kondisi korban, setelah Terdakwa dan Saksi-4 melakukan pemeriksaan korban, Terdakwa mengatakan korban sudah meninggal dunia kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Kamu menembak pakai amunisi apa" dijawab Terdakwa "Menggunakan peluru tajam" selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-6 (Lettu Czi Al Imron/Danton) melaporkan kejadian tentang adanya maling yang tertembak dan Saksi-6 mengatakan "Kok bisa, siapa yang nembak? dijawab Saksi-2 yang menembak Terdakwa.

12. Bahwa selanjutnya Saksi-6 mengatakan akan melaporkan dan meminta petunjuk tentang permasalahan penembakan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-15 (Kapten Czi Yudi Harsanto) namun setelah ditunggu belum ada perintah lebih lanjut kemudian sekira pukul 18.30 Wib karena cuaca gelap maka Saksi, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 berinisiatif untuk membawa korban ke lokasi perkebunan sawit yang lebih aman dan jauh dari perkampungan.

13. Bahwa setelah perjalanan kurang lebih 1(satu) Km dari pintu keluar Afdeling-13 kemudian datang Saksi-6 menggunakan Spm dan Kopda Krisdayanto membawa mobil Dump Truck milik TNI-AD, selanjutnya korban tersebut di naikkan ke atas mobil Dump Truck berikut Spm Mio yang rusak, kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 ikut naik di bak mobil Dump Truck, sedangkan Saksi-2 dan Saksi-6 serta seorang anggota mengikuti dari belakang dengan menggunakan 2 (dua) Sepeda motor.

14. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 02.30 Wib Saksi-9 (Kapten Inf Sulaiman) datang ke Mess PTPN II dan melakukan kordinasi dengan Saksi-6 dan Saksi-7 selanjutnya jenazah korban diberangkatkan ke distrik PTPN-II bersama Saksi, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7 sedangkan Saksi-6 tinggal di Mess, setelah sampai di distrik PTPN-II, mobil Dump Truck yang berisi Jenazah korban diparkirkan di belakang distrik, selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib Jenazah korban di diberangkatkan ke Rumah Sakit PTPN- II Batang Serangan dengan menggunakan mobil ambulance didampingi Saksi, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7 dan Saksi-8, sesampainya di rumah sakit Saksi, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 diperintahkan ke Afdeling-8 namun setelah 1 (satu) jam kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 anggota ditarik ke Mayonzipur I/DD Helvetia lalu diserahkan ke Kodam I/BB di Staf Intel untuk dilakukan diinterogasi selanjutnya di serahkan ke Denpom I/5 Medan guna pengusutan lebih lanjut.

Hal 20 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-3 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Insan Fami Marpaung
Pangkat/NRP : Pratu / 31130402770792
Jabatan/Kesatuan : Ta Angru 3 Ton I Ki A Yon Zipur I/DD
Tempat Tanggal lahir : Huta Dolok, 1 Juli 1992
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Tempat tinggal : Asmil Yon Zipur I/DD Medan Helvetia Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bertugas di Yonzipur 1/DD namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danyozipur I/DD, Saksi bersama beberapa personel Yonzipur 1/DD mendapat perintah pengamanan di perkebunan kelapa Sawit PTPN-II di Afdelling-12, Dusun Otorita, Desa Sawit Hulu, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat di bekali Surat Perintah dari Danyonzipur I/DD dibekali Senjata Laras Panjang jenis SS-1, P-2 yang dicantumkan dalam surat perintah secara kolektif berikut Magasen kosong dan Tali Sandang serta Sangkur, dan pada saat tiba ditempat tugas pengamanan dibagikan munisi Hampa sebanyak 10 (sepuluh) butir dan dalam Surat perintah tersebut yang tertua adalah Danki yaitu Saksi-15 (Kapten Czi Yudi Harsanto).
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat Saksi dan Saksi-5 (Prada Abdul Muis) sedang melaksanakan tugas patroli pengamanan kebun kelapa sawit di Afdeling-12 dihubungi via handphone oleh Saksi-2 (Kopda Heriyanto) mengatakan diperbatasan Afdeling-12 dan Afdeling-13 ada pencuri buah kelapa sawit dan Saksi-2 memerintahkan agar Saksi dan Saksi-5 merapat ke tempat Saksi-2 berpatroli kemudian Saksi dan Saksi-5 pergi ke perbatasan Afdeling-12 dan Afdeling-13.
4. Bahwa setelah sampai di afdeling 13 dari jarak \pm 30 (tiga puluh) meter saksi melihat Terdakwa bersama Saksi-1 (Pratu Ferdiansyah Siregar) sedang berdiri dan tiba-tiba terdengar suara tembakan dari bawah kemudian Saksi-1 juga menembakkan senjatanya ke arah atas sebanyak 1 (satu) kali dengan peluru hampa begitu juga Saksi menembakkan senjata ke arah atas sebanyak 2 (dua) kali dengan peluru hampa.
5. Bahwa kemudian Saksi mendengar Terdakwa berteriak mengatakan "Bang, malingnya disini" setelah itu Saksi turun menuju ke Terdakwa setelah turun Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-1.
6. Bahwa setelah ketemu dengan Terdakwa, Saksi melihat ada seseorang dengan posisi telungkup terdiam di tanah dekat pohon sawit kemudian Saksi menghampiri orang tersebut dan setelah dekat saksi memeriksa orang tersebut masih hidup atau sudah meninggal dan setelah saksi periksa orang tersebut masih bernapas dan saksi melihat pinggang belakang orang tersebut mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi naik ke atas memanggil Saksi-2 dan turun kembali ke tempat orang tertelungkup tersebut.

Hal 21 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selanjutnya Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-3 (Prada Muhammad Iqbal) kemudian Saksi-2 menanyakan kejadian tersebut dan atas pengakuan Terdakwa mengatakan tidak sengaja menembakan senjata laras panjang SS1 P2 dengan peluru tajam sebanyak 1 (satu) kali ke arah pohon sawit yang banyak pohon ilalang dan mengenai seseorang tersebut, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-6 (Lettu Czi Ali Imron/Danton).

8. Bahwa kemudian Saksi menghampiri lagi orang yang terkena tembakan dan ternyata sudah meninggal dunia selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 membawa korban ke lokasi perkebunan sawit yang lebih aman dan jauh dari perkampungan di perbatasan pintu keluar Afdeling-13.

9. Bahwa selanjutnya Saksi-2 bersama dengan Terdakwa pergi mendatangi kantor Afdeling-13 untuk menghadap Saksi-6 dan tidak lama kemudian Saksi-2 dan Terdakwa datang lagi dan Saksi-2 menjelaskan sesuai petunjuk Saksi-6 agar korban di bawa ke jalan terdekat yang bisa dilalui mobil Truck, kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 berjalan dan membawa korban menuju tempat yang dapat dilalui oleh Dump truk kemudian datang Saksi-6 menggunakan Spm dan Kopda Krisdayanto membawa mobil Dump Truck, selanjutnya korban di naikkan ke atas dan dimasukkan kedalam mobil Dump Truck dan dibawa ke Afdeling-7 dan sesampainya di Afdeling-7, Saksi-6 menghubungi seseorang setelah itu Saksi-6 beserta rombongan berangkat menuju ke Mess PTPN-II dengan menggunakan sepeda motor bersama mobil Dump Truck yang berisi Jenazah korban, setelah sampai di Mess Saksi dan rekan-rekan beristirahat menunggu perintah lebih lanjut.

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 07.00 Wib Jenazah korban di bawa ke rumah sakit PTPN- II Batang Serangan dengan menggunakan mobil ambulance PTPN-II selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 atas perintah Saksi-7 kembali ke Ma Yonzipur-1/DD.

11. Bahwa Saksi mengetahui korban penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa namanya Frenky Simamora setelah dilakukan pemeriksaan di Pom.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Abdul Muis
Pangka/NRP : Prada / 31140472891092
Jabatan/Kesatuan : Ta Angru II Ton II Kompi C Yon Zipur I/DD
Tempat Tanggal lahir : Cibrek Kab. Aceh Utara, 20 Oktober 19922
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Tempat tinggal : Asmil Yon Zipur I/DD Medan Helvetia Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 22 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danyozipur I/DD, Saksi bersama beberapa personel Yonzipur 1/DD mendapat perintah untuk melakukan pengamanan di perkebunan kelapa Sawit PTPN-II di Afdeling-12, Dusun Otorita, Desa Sawit Hulu, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat.

3. Bahwa dalam melakukan pengamanan Saksi dan seluruh anggota Yonzipur 1/DD di bekali Surat Perintah dari Danyonzipur I/DD dan Senjata Laras Panjang jenis SS-1, berikut Magasen kosong, yang tertua dalam surat perintah tersebut adalah Danki Kapten Czi Yudi Harsanto (Saksi-15)

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi bersama Saksi-4 (Pratu Insan Fahmi Marpaung) sedang melaksanakan tugas patroli pengamanan kebun kelapa sawit di Afdeling-12 dihubungi via handphone oleh Saksi-2 (Kopda Heriyanto) mengatakan diperbatasan Afdeling-12 dan Afdeling-13 ada maling/pencuri buah kelapa sawit dan 2 (dua) orang pencuri tersebut berhasil melarikan diri sedangkan 1 (satu) orang berlari ke arah bawah bukit.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-2 memerintahkan agar Saksi dan Saksi-4 merapat ke tempat Saksi-2 berpatroli kemudian Saksi dan Saksi-4 pergi ke perbatasan Afdeling-12 dan Afdeling-13 dan dari jarak ± 30 (tiga puluh) meter melihat Terdakwa bersama Saksi-1 (Pratu Ferdiansyah Siregar) berlari dari bawah menuju bukit dan tiba-tiba terdengar suara tembakan dari bawah bukit sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Saksi melihat Terdakwa berlari dari arah bukit menuju ke arah bawah sendirian tidak lama kemudian terdengar lagi suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali dari arah tempat Terdakwa.

6. Bahwa setelah terdengar suara tembakan dari arah Terdakwa, kemudian Saksi diajak Saksi-4 ke arah bawah untuk menemui Terdakwa dan Saksi mendengar Terdakwa berteriak mengatakan ada maling 1 (satu) orang dalam keadaan tidak sadarkan diri dan dari arah berlawanan datang Saksi-2 bersama Saksi-3 selanjutnya Saksi, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 menghampiri Terdakwa.

7. Bahwa setelah dekat dengan Terdakwa, Terdakwa menunjuk seseorang yang berjarak ± 30 (Tiga puluh) meter dalam posisi telungkup memakai baju kaos hitam dan celana jeans ponggol serta dipinggang terdapat parang yang masih didalam sarung dengan di ikat tali melingkar di pinggang serta bekas luka tembakan di pinggang.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-2 memrintahkan Terdakwa dan Saksi mengecek keadaan korban dan setelah di cek ternyata sudah meninggal dunia.

9. Bahwa dengan adanya korban meninggal dunia kemudian Saksi menanyakan kejadian tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku denga mengatakan kalau Terdakwa tidak sengaja menembakan tembakan peringatan menggunakan senjata laras panjang SS1 V2 dengan peluru tajam sebanyak 1 (satu) kali ke arah alang-alang dan mengenai seseorang hingga meninggal dunia .

10. Bahwa setelah mendengar pengakuan Terdakwa, kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-6 (Lettu Czi Al Imron) via handphone melaporkan kejadian tersebut, dan Saksi-6 memerintahkan untuk menunggu ditempat karena Saksi-6 akan menghubungi Saksi-15 (Kapten Czi Yudi Harsanto) .

Hal 23 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Kemudian Saksi-2 ditelepon oleh Saksi-6 yang memberi petunjuk agar korban penembakan tersebut diamankan dan dievakuasi selanjutnya Saksi, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dan Terdakwa membawa korban ke lokasi perkebunan sawit yang lebih aman dan jauh dari perkampungan kemudian Saksi-2 dan Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki menuju ke Pos Kantor Afdeling-13 menemui Saksi-6.

12. Bahwa setelah saksi sampai di kantor afdeling 13 tidak lama kemudian Saksi-2 dan Terdakwa datang kembali menemui Saksi, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 dan Saksi-2 menjelaskan sesuai petunjuk Saksi-6 agar korban dibawa ke jalan terdekat yang bisa dilalui mobil Truck.

13. Bahwa sebelum korban dibawa ke tempat yang bias dilalui truk baju dan celana korban dibuka setelah itu korban di naikkan ke atas Spm dan dibawa dengan cara di dorong hingga di persimpangan Afdeling-13, setelah sampai di afdeling 13 datang Saksi-6 menggunakan Spm dan Kopda Krisdayanto membawa mobil Dump Truck milik Yonzipur 1/DD.

14. Bahwa setelah dump truk datang selanjutnya mayat korban dinaikkan ke atas bak mobil Dump Truck berikut Spm Mio yang rusak, kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 ikut naik di bak mobil Dump Truck menuju ke Mess Pesanggrahan PTPN-II Sawit Hulu, sedangkan Saksi-6 dan Saksi-2 mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 23.20 Wib tiba di Mess Pesanggrahan PTPN-II Sawit Hulu dan bertemu dengan Saksi-15 (Kapten Czi yudi Hermanto), kemudian Saksi dan rekan-rekan lainnya turun dari bak Dump Truck, sedangkan korban ditutupi dengan menggunakan baju dan celana korban yang sebelumnya sudah dibuka, sambil menunggu petunjuk lebih lanjut.

15. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 02.30 Wib Saksi-8 (Kapten Inf Sulaiman) datang menemui Saksi-6 dan Saksi-15, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan, selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 istirahat di kantor Distrik PTPN-II, sedangkan korban masih berada di bak Dump Truck.

16. Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib datang Ambulance RS Batang Serangan kemudian mayat korban di masukkan kedalam ambulance dan dibawa ke RS Batang Serangan dan Saksi serta rekan-rekan lainnya mengikuti ambulance tersebut hingga ke RS Batang Serangan, namun setelah tiba di RS Batang Serangan tidak turun dan langsung kembali ke Pos Afdeling-13 untuk mengambil barang-barang dan diperintahkan untuk kembali ke Batalion Zipur I/DD.

17. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 08.00 Wib Saksi, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dibawa ke Makodam I/BB dan dilakukan introgerasi oleh Staf Intel berkaitan dengan kasus penembakan yang mengakibatkan korban Sdr. Frengki Simamora meninggal dunia, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 12.00 Wib diserahkan ke Madenpom I/5 Medan guna dilakukan pemeriksaan.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Al Imron
Pangka/NRP : Lettu Czi / 21970126810176

Hal 24 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Danton Angkutan Ki Markas Yon Zipur I/DD
Tempat Tanggal lahir : Demak, 10 Januari 1976
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Tempat tinggal : Asmil Yon Zipur I/DD Medan Helvetia Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danyozipur I/DD, Saksi bersama beberapa personel Yonzipur 1/DD mendapat perintah pengamanan di perkebunan kelapa Sawit PTPN-II di Afdeling-12, Dusun Otorita, Desa Sawit Hulu, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat di bekal Surat Perintah dari Danyonzipur I/DD dibekali Senjata Laras Panjang jenis SS-1 dengan magazen namun tanpa munisi.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 18.00 Wib, ketika Saksi sedang berada di Pos Afdeling-10 Sawit Hulu menerima telepon dari Saksi-2 (Kopda Heriyanto) yang menyampaikan "Ijin Danton, kami menangkap maling sawit di afdeling 13 dengan kondisi meninggal dunia, dengan luka tembak di pantat, yang menembak Prada Reza Hidayat 13"
4. Bahwa mendapat laporan kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi-2 untuk mengamankan daerah disekitar jenazah dan akan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-15 (Kapten Czi Yudi Harsanto/Danki) selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-15 dan menyampaikan tentang informasi yang telah disampaikan Saksi-2 tersebut
5. Bahwa setelah melaporkan kepada Saksi-15, kemudian Saksi-15 memberikan petunjuk memerintahkan Saksi-6 agar memastikan kebenaran peristiwa tersebut dan selanjutnya Saksi-6 beserta 3 (tiga) orang anggota yang berada di Afdeling-10 Sawit Hulu an. Sertu Ramli Sofyan, Prada Dedi dan Prada Eko Pranoto bergerak menuju pos Afdeling-13 Sawit Hulu dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor.
6. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib, Saksi bersama Sertu Ramli Sofyan, Prada Dedi dan Prada Eko Pranoto tiba di Pos Afdeling-13 karena Saksi tidak mengetahui lokasi kejadiannya maka menghubungi Saksi-4 melalui HP namun tidak tersambung karena signal hilang timbul, kemudian Saksi mengirim SMS ke Saksi-4 agar menjemput Saksi di Pos Afdeling-13.
7. Bahwa setelah sampai di afdeling 13, sekira pukul 20.00 Wib Saksi menerima telepon dari Saksi-15 memerintahkan untuk mengevakuasi korban dari tempat kejadian menggunakan kendaraan dan sekira pukul 20.30 Wib Saksi-2 dan Terdakwa tiba di Pos Afdeling-13 dan langsung menghadap Saksi lalu Saksi memerintahkan Saksi-2 dan Terdakwa untuk kembali ke tempat korban dan memerintahkan agar membawa korban ke jalan terdekat yang bisa dilalui Dump Truck yaitu di daerah persimpangan/simpang 3 afdeling 13.

Hal 25 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa kemudian Saksi bersama 3 (tiga) orang anggota berangkat menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor menuju ke simpang tiga Afdeling-13 bersama Kopda Krisdiyanto yang mengemudikan dump truck dan sekira pukul 21.40 Wib, Saksi dihubungi Saksi-2 Via Handphone mengatakan "Ijin Danton, Saya sudah berada dipinggir jalan besar yang menuju kearah Afdeling-13" dijawab Saksi "Tunggu saja disitu", selanjutnya memerintahkan Kopda Krisdiyanto untuk membawa Dump Truknya menuju Afdeling-13 menemui Saksi-2, setelah berjalan kurang lebih 500 (lima ratus) meter menuju Afdeling-13 dipinggir jalan bertemu dengan Saksi-4 yang sudah menunggu dipinggir jalan dengan membawa korban.

9. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Kopda Krisdiyanto untuk memutar arah kendaraannya selanjutnya menuju ke arah Saksi-4 yang sudah menunggu setelah sampai lalu jenazah korban di naikkan ke atas dump truk begitu juga Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Terdakwa ikut naik dump truk sedangkan Saksi dan 3 (tiga) orang anggota berpencah untuk melaksanakan pengamanan jalan dengan menggunakan sepeda motor. Dan saksi perinah agar truk menuju jalan kearah Afdeling-7, sedangkan Saksi bersama dengan anggotanya mengikuti dari belakang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor.

10. Bahwa sekira pukul 22.15 Wib Saksi dan dump truk sampai dipinggir jalan kawasan Afdeling-7 lalu Saksi memerintahkan Kopda Kristiyanto berhenti, kemudian Saksi menghubungi Saksi-16 (Letkol Arh Toto Raharjo) Via HP untuk minta petunjuk selanjutnya, saat itu Saksi-9 mengatakan "tunggu saja disitu nanti Saya kesana", kemudian Saksi-7 datang dengan menggunakan mobil Dinas Strada mendekati Dump Truck dan Saksi langsung menghadap Saksi-7 untuk minta petunjuk, selanjutnya Saksi-7 memerintahkan agar bergeser ke Mess Emplasmen (Pesanggrahan) di wilayah Afdeling-7 dan sekira pukul 23.15 Wib tiba di Mess Emplasmen (Pesanggrahan) dan menunggu kedatangan Saksi-9, sedangkan anggota yang lainnya istirahat di teras Mess namun Saksi-9 tidak datang juga.

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 02.30 Wib, Saksi-8 (Kapten Inf Sulaiman/Pa Pam PTPN-II) datang menemui Saksi dan Saksi-7 dan membicarakan mau di bawa ke mana korban tersebut, kemudian Saksi-8 menghubungi seseorang setelah itu Saksi-8 memerintahkan Dump truk yang berisi korban dibawa ke Distrik Sawit Sebrang bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Terdakwa dan Kopda Kristiyanto (pengemudi), sedangkan Saksi-7 dan Saksi-11 (Kapten Cpl Agus Budi Santoso) mengikuti dari belakang dump truck menggunakan mobil masing-masing dan Saksi diperintahkan tetap tinggal di Mess Pesanggrahan untuk mengumpulkan anggota yang berada di Pos-pos Sawit Hulu, setelah anggota kumpul di Mess Pesanggrahan, Saksi menginformasikan tentang kejadian tersebut kepada seluruh anggota dan memerintahkan agar berhati-hati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 27 April 2017 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi bersama dengan Sertu Ramli, Prada Dedi dan Prada Eko kembali ke Pos Afdeling-10 dengan menggunakan sepeda motor untuk mengganti pakaian, setelah mengganti pakaian bersama-sama dengan anggota yang lain dengan menggunakan Dump Truck berangkat menuju Mess Emplasmen untuk menjemput personel yang berada di Mess emplasmen dan langsung berangkat menuju ke Distrik Sawit seberang dan setibanya di Distrik Sawit seberang seluruh Personel yang terlibat pengamanan di PTPN-II sudah berkumpul kemudian Saksi-7 menginformasikan tentang kejadian tersebut kepada seluruh personel dilanjutkan oleh Pasi Ops Yonzipur 1/DD sekira pukul 14.30 Wib, setelah menerima pengarahan dari Saksi-7 dan Pasi Ops Yonzipur I/DD, seluruh anggota diperintahkan kembali ke Pos masing-masing.

13. Bahwa pada Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi diperintahkan Saksi-7 untuk merapat ke Distrik, setelah tiba di Distrik Saksi dan Saksi-7 berangkat menuju ke kantor PTPN-II untuk berangkat bersama-sama dengan Kapolres, Kapolsek, Manager DRU dan Saksi-12 (Dr. Ismurrizal, S.H, SpF) menemui keluarga korban di Kampung Otorita dan bertemu dengan kepala dusun serta perwakilan keluarga korban selanjutnya memberikan santunan kepada perwakilan keluarga korban setelah itu kembali ke Batalyon Zipur I/DD untuk dimintai keterangan oleh Sintel Kodam I/BB tentang kejadian penembakan tersebut.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Ermanto
Pangkat/NRP : Pelda / 596803
Jabatan : Basiter Dim 0203/Lkt
Kesatuan : Kodim 0203/Lkt
Tempat Tanggal lahir : Medan, 24 Maret 1966
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Tempat tinggal : Tanjung Karo Kec. Sei Bingai Kab. Langkat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi diperbantukan bertugas di PTPN-II Sawit Sebrang dan menjabat sebagai Bapam di daerah Distrik Rayon Utara Kebun Sawit Hulu.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 13.00 Wib ketika Saksi mengikuti Pelatihan mengajar di Diklat Sampali dihubungi Manager Kebun Sawit Hulu a.n. Ir. Syawaluddin Harahap yang menyampaikan Ada kejadian penembakan yang diduga dilakukan anggota Yon Zipur I/DD yang diperbantukan di PTPN II dan kejadiannya di daerah afdeling 12 Kebun Sawit Hulu.

Hal 27 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah mendapat pemberitahuan dari Ir Syawaluddin selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 10.00 Wib Saksi pergi ke Kantor Distrik Rayon Utara di daerah Sawit seberang untuk mencari informasi dan ketika sampai Saksi melihat anggota dari Yon Zipur I/DD yang BKO sudah berkumpul dan bertemu dengan Danton Security Sdr. Erman Sinaga kemudian Sdr Erman Sinaga memberikan informasi bahwa anggota BKO dari Yon Zipur I/DD sudah ditarik dari Kebun Sawit Hulu.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi di hubungi melalui Handphone oleh Letkol Arh Toto Raharjo (Saksi-16) agar Saksi datang ke Kebun Sawit Hulu kemudian saksi berangkatnya menuju ke kebun Sawit HULU setelah tiba di Kantor Kebun Sawit Hulu Saksi melihat sudah ada anggota dari Polres Langkat dan anggota Kodim 0203/ Langkat.

6. Bahwa ketika Saksi berada di Kantor Kebun Sawit Hulu mendapat informasi tentang telah terjadinya penembakan yang dilakukan oleh anggota Yon Zipur I/DD terhadap pencuri buah kelapa Sawit milik PTPN-II Sawit Hulu di areal Afdeling- 12 Kebun Sawit Hulu, kemudian Saksi diperintahkan Saksi-9 untuk melakukan Patroli di areal Kebun Sawit Hulu.

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2017, Saksi mengetahui Terdakwa yang bertugas pengamanan di areal Afdeling- 12 Kebun Sawit Hulu telah melakukan penembakan bertugas sebagai pengamanan perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu dimulai sejak tanggal 24 Desember 2016 atas permintaan Pihak PTPN-II dan anggota dari Yonzipur I/DD di perbantukan pengamanan di PTPN-II Kebun Sawit Hulu sebanyak 30 (tiga puluh) orang Personel.

8. Bahwa Sistem Pengamanan yang dilakukan oleh anggota Yonzipur I/DD di PTPN-II Kebun Sawit Hulu langsung dikoordinir oleh Papam Distrik dan Saksi selaku Papam Kebun tentang penempatan pengamanannya dan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengamanan adalah yang tertua dari anggota BKO dan kemudian apabila ada kejadian yang menonjol yang tertua berkoordinasi atau membuat laporan kepada Saksi selaku Papam namun pada saat kejadian adanya dugaan penembakan dari anggota Yonzipur I/DD yang pada saat itu bertugas Afdeling-13 yang tertua Saksi-2 (Kopda Heriyanto) tidak melaporkan kepada Saksi.

9. Bahwa dalam melakukan pengamanan perkebunan PTPN-II Kebun Sawit Hulu anggota Yonzipur I/DD dilengkapi dengan senjata Api laras panjang dengan magazen dan amunisi hampa dan karet untuk amunisi tajam tidak ada dibekali, sedangkan yang menggerakkan personil tersebut adalah yang tertua dikelompoknya dan apabila ada kejadian yang menonjol dalam pelaksanaan tugasnya maka yang tertua melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi sebagai Papam Kebun.

10. Bahwa yang tertua yang bertugas di Afdeling 12 Kebun Sawit Hulu Saksi-2 (Kopda Heriyanto) ketika terjadinya penembakan yang mengakibatkan meninggalnya Frengky Simamora dengan anggotanya yaitu Praka Iwan bersama 2 (dua) orang anggota yaitu Saksi-4 (Pratu Insan Fahmi Marpaung) dan Saksi-5 (Prada Abdul Muis), Terdakwa, Saksi-1 (Pratu Ferdiansyah Siregar).

Atas keterangan Saksi-7 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Hal 28 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Agus Budi Santoso
Pangkat/NRP : Kapten Cpl / 548591
Jabatan/Kesatuan : Ka Bengiat Bengrah 01-41-01, Paldam I/BB
Tempat Tanggal lahir : Medan, 19 Agustus 1964
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Tempat tinggal : Jln. Gaperta-12, No.K.140, Kelurahan Helvetia Tengah, kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dinas di Paldam I/BB dengan jabatan Kepala Bengkel Senjata Bengrah 01-41-01 Padam I/BB tugasnya dan tanggungjawab setiap harinya memelihara dan memperbaiki senjata organik Kodam I/BB baik satuan Satpur maupun Banpur serta Banmin di yang ada Wilayah Kodam I/BB sesuai dengan perintah Ka Paldam I/BB.
3. Bahwa batalyon Zipur 1 /DD adalah kesatuan yang perawatan dan pemeliharaan senjata organiknya ada pada Bengrah 01-14-01 yang Saksi pimpin.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi dan sesuai dengan daftar inventaris tentang pemilikan senjata satuan di Kodam 1/BB senjata organik yang dimiliki oleh Yonzipur I/DD yaitu Senjata jenis Pistol P-1 Pindad, Senapan SS.1 V.1 Pindad dan SO Minimi dan senjata-senjata tersebut sering diperbaiki dan di pelihara Saksi beserta anggotanya jika senjata tersebut mengalami kerusakan
5. Bahwa senjata jenis SS.1 V.1 Pindad dengan karesteristik adalah Negara asal Indonesia dengan nama Pabrik P.T. Pindad, tahun pembuatan awal 1994, Kaliber 5,56 X45 mm, berat senjata tanpa Magazen 4,01 Kg dengan Magazen penuh 4,37 Kg, Panjang Senjata Popor telipat 753 mm, Popor terentang 997 mm, jumlah alur dan galangan 6 buah, panjang laras 449 mm, alat bidik angka 250 untuk jarak 0 s/d 300 m, untuk angka 400 jarak 300 s/d 450 m, kecepatan tembak tunggal 60 Butir Peluru/menit, otomatis 120 butir peluru/menit, kecepatan awal 940 meter / detik, jarak tembak efektif 400 m, sistim penguncian putar, isi Magazen 30 butir dan senjata SS.1 V.1 Pindad dapat ditembakkan dengan 1 (satu) butir amunisi jika amunisi tersebut dimasukan dari samping melalui lubang pembuangan klongsong ke dalam kamar laras juga dapat ditembakkan dengan 1 (satu) butir amunisi menggunakan Magazen.
6. Bahwa sesuai dengan protap pengamanan senjata adalah senjata yang sudah diisi dengan amunisi harus dilakukan pengamanan picu sebelum menembak sasaran tembak diantaranya dengan cara mengatur tombol pengatur tembakan yang ada disebelah kiri kas Senjata, tombol pengatur tembakan tersebut diarahkan ke huruf S (Safe) dan setelah dilakukan pengamanan tersebut senjata aman dan terkunci dan dapat di bawa kemana-mana untuk menunggu perintah tembak.

Hal 29 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sebagai Kepala Bengkel Senjata baik laras panjang maupun laras pendek, Saksi bertugas hanya memelihara dan memperbaiki senjata-senjata yang rusak dan mendampingi Satuan-satuan di jajaran Kodam I/BB apabila ada kegiatan latihan atas perintah Kapaldam I/BB sehingga tidak ada protap tentang penggunaan senjata yang membuat adalah Kesatuan masing-masing.

8. Bahwa jarak efektif senjata SS1. V.1 adalah 650 meter dan apabila ditembakkan mengenai orang akan meninggal dunia, dan untuk perkenaan tembakan apakah bisa tembus obyek/sasaran tergantung jarak dan jenis sasarannya.

9. Bahwa apabila tembakan terkena orang dalam jarak 20-30 meter dan terkena badan maka akan tembus dan juga bisa tidak tembus apabila terkena tulang.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Sulaiman
Pangkat/NRP : Kapten Inf / 514202
Jabatan/Kesatuan : Pa Korem 031/WB
Tempat Tanggal lahir : Perlak, 4 Juli 1961
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Tempat tinggal : Asmil Koramil 06/Kateman Jl. Abdul Manaf Pekan Baru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2016 berdasarkan Surat Perintah Danrem 031/WB saksi mendapat perintah untuk sebagai Papam di PTPN-II Distrik Utara Sawit Sebrang Saksi terhitung mulai tanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017.

3. Bahwa areal / kawasan yang berada dalam pengawasan Saksi sebagai berikut :

- Kuala Sawit terdiri dari 7 (tujuh) pos, 26 personel BKO.
- Air Tenang terdiri dari 3 (tiga) pos, 12 personel BKO.
- Batang Serangan terdiri dari 3 (tiga) pos, 12 personel BKO
- Sawit Sebrang terdiri dari 3 (tiga) pos, 12 personel BKO
- Sawit Hulu terdiri dari 8 (delapan) pos, 28 personel BKO

dan sejak tanggal 24 Nopember 2016, atas permintaan pihak dari PTPN-II, ditempatkan personel Yonzipur I/DD sebanyak 90 (sembilan puluh) personel.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi menghadap Saksi-16 (Letkol Arh Toto Raharjo) di kota Stabat dan Saksi mendapat informasi bahwa personel Yonzipur I/BB yang sedang tugas pengamanan di PTPN-II melakukan penembakan terhadap seorang pencuri sawit dikawasan Afdeling-12.

Hal 30 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan informasi tentang penembakan kemudian Saksi diperintahkan oleh Saksi-16 untuk mengecek kebenarannya, selanjutnya Saksi berangkat menuju ke Mess Pesanggerahan PTPN-II untuk mengecek kebenaran peristiwa penembakan tersebut, setelah tiba di Mess Pesanggerahan Saksi melihat Saksi-6 (Lettu Czi Al Imron) dan Saksi-15 (Kapten Czi Yudi Harsanto) serta kendaraan Dump Truck Dinas milik Yonzipur I/DD parkir di depan Mess Pesanggerahan Sawit Hulu serta beberapa orang anggota yang sudah menunggu disekitar Mess Pesanggerahan tersebut, setelah Saksi turun dari kendaraan, Saksi-6 dan Saksi-715 datang menghampiri Saksi kemudian Saksi menanyakan tentang peristiwa penembakan tersebut kepada Saksi-15 dan dijawab "Anggota menembak pencuri Sawit, kondisinya meninggal dunia dan korban berada didalam bak Truck".

6. Bahwa setelah mendapat penjelasan dari Saksi-15, selanjutnya Saksi melaporkannya kepada Saksi-16 dan menyarankan agar korban dibawa ke RS PTPN-II Batang Serangan dan Saksi-16 menyetujuinya, kemudian Saksi menghubungi Humas Rumah Sakit PTPN-II Batang Serangan dan sekira pukul 07.30 Wib Ambulance Rumah Sakit PTPN-II Batang Serangan datang, kemudian korban dipindahkan dari bak Dump Truck ke Ambulance selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit PTPN-II Batang Serangan di ikuti oleh Saksi bersama Saksi-15 dan beberapa orang anggota Yonzipur I/DD dengan menggunakan kendaraan masing-masing.

7. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib tiba di Rumah Sakit PTPN-II Batang Serangan dan tidak lama kemudian Saksi-16 datang dan langsung masuk keruangan menemui Dokter jaga yaitu Saksi-10 (dr. Fajarudin Siregar) kemudian Saksi-16 meminta kepada Saksi-10 agar korban dibersihkan, setelah korban dibersihkan karena ruang pendingin mayat tidak ada maka jenazah dibawa ke Rumah Sakit Peringadi Medan yang diikuti oleh Saksi dan Saksi-15 dan sekira pukul 13.30 Wib tiba di Rumah Sakit Umum Peringadi Medan, Saksi langsung masuk ke ruang administrasi dan menyerahkan surat pengantar dari Saksi-10 dan korban diterima pihak Rumah Sakit Umum Peringadi, selanjutnya Saksi dan Saksi-15 pulang ke Sawit Sebrang untuk memonitor apabila ada warga yang datang melapor kehilangan keluarganya.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap	: dr. Fajaruddin Siregar
Pekerjaan	: Dokter Umum RS. PTPN-II Tanjung Selamat
Tempat Tgl lahir	: Medan, 11 Mei 1986
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat Tempat tinggal	: Jln. Pahlawan, Gang Melati, Nomor 11, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 31 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Saksi sedang menjalankan tugas sebagai Dokter jaga Unit Gawat Darurat (UGD) di RSUD. PTPN-II Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab.Langkat, menerima sesosok mayat atau jenazah laki-laki bernama Frengky Simamora dari Saksi-9 (Kapten Inf. Sulaiman) dan 3 (tiga) orang dari anggota Yon Zipur 1/DD dengan menggunakan mobil ambulance Nopol BK 1574 MM milik RSUD. PTPN-II Tanjung Selamat

3. Bahwa ketika mengantar mayat Saksi-9 menjelaskan mayat tersebut adalah korban penembakan oleh anggota Yon Zipur I/DD yang bertugas sebagai Pengamanan di PTPN-II Kebun Sawit Hulu.

4. Bahwa selanjutnya Saksi mengambil mayat dari ambulance lalu melihat dan mengecek tanda-tanda kehidupan pada Jenazah ada atau tidak dan selanjutnya Saksi melihat bagian tubuh mayat terdapat luka lecet dibagian dada sebelah kiri, lengan sebelah kiri bagian atas luka lecet dan dibagian pinggul belakang terdapat luka berlobang diduga terkena benda tajam.

5. Bahwa ketika korban di periksa oleh Saksi keadaan korban sudah meninggal dunia.

6. Bahwa ketika saksi menerima korban pertama kali dari Saksi-9 melihat korban memegang parang tergenggam ditangan kanan dan hanya menggunakan celana dalam warna hijau kebiru-biruan.

7. Bahwa setelah Saksi bersihkan dan periksa keadaan mayat kemudian parang yang sebelumnya dipegang korban disimpan didalam ambulance selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib korban di rujuk ke RSUD. Pirngadi Medan dengan menggunakan Surat Rujukan/pengantar dengan Perihal Penitipan Pasien Mister "X" yang ditanda tangani oleh Saksi selaku dokter Jaga UGD (Unit Gawat Darurat) RSUD. PTPN-II Tanjung Selamat serta ditanda tangani oleh Saksi-9 untuk dititip sementara karena ketika diserahkan jenazah atau mayat tersebut tidak memiliki identitas dan di RSUD. PTPN-II Tanjung Selamat tidak memiliki lemari pendingin penyimpanan jenazah atau mayat.

8. Bahwa setelah beberapa hari kemudian Saksi baru mengetahui mayat/korban penembakkan yang saksi periksa namanya Frengky Simamora.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap	: Ilham Kurniawan S. Kep
Pekerjaan	: Perawat Rumah Sakit PTPN II Tanjung selamat
Tempat Tgl lahir	: Sawit Seberang, 19 Nopember 1993
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat Tempat tinggal	: Dusun X Desa Tebing Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab.Langkat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 32 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 07.30 Wib, ketika Saksi sedang bertugas sebagai Perawat UGD (Unit Gawat Darurat) di RSU. PTPN- II Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat mendapat perintah dari Kepala Perawatan RSU. PTPN-II Tanjung Selamat untuk menjemput mayat di Kantor Distrik Rayon Utara PTPN-II Sawit Sebrang dengan menggunakan Ambulance Nopol BK 1574 MM

3. Bahwa selanjutnya Saksi berangkat ke Kantor Distrik Rayon Utara dan sampai sekira pukul 08.00 Wib , dan melihat ada sesosok mayat laki-laki memakai celana dalam warna hijau kebiru-biruan berada didalam mobil Dump Truck Dinas milik Yon Zipur I/DD dalam keadaan terlentang,

4. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan supir Ambulance dibantu anggota Yon Zipur I/DD memindahkan mayat yang tidak dikenal identitasnya kedalam mobil Ambulance selanjutnya dibawa ke RSU. PTPN-II Tanjung Selamat.

5. Bahwa setelah mayat/jenazah tiba di RSU. PTPN-II Tanjung Selamat kemudian Saksi-9 (Kapten Inf.Sulaiman) selaku Papam Distrik Rayon Utara menyerahkan mayat/jenazah kepada pihak RSU. PTPN-II Tanjung Selamat selanjutnya Saksi di perintah oleh Saksi-10 (dr. Fajaruddin Siregar) selaku Dokter jaga UGD (Unit Gawat Darurat) RSU. PTPN-II Tanjung Selamat untuk membersihkan mayat/jenazah yang kotor serta melepas sebilah parang yang tergenggam ditangan kanan mayat/jenazah.

6. Bahwa ketika Saksi mengambil mayat di kantor PTPN II Tanjung Selamat kondisi mayat/Jenazah dan membawanya menuju RSU. PTPN-II Tanjung Selamat kondisi sudah meninggal dunia dan setelah dilakukan pengecekan tubuh mayat/jenazah terdapat luka lecet dan memar dibagian dada sebelah kiri, lengan sebelah kiri bagian atas luka lecet dan dibagian pinggul belakang terdapat luka berlobang diduga terkena benda tajam.

7. Bahwa sekira pukul 12.00 Wib dikarenakan di RSU. PTPN-II Tanjung Selamat tidak memiliki lemari pendingin penyimpanan mayat/jenazah maka mayat/jenazah tersebut di Rujuk ke RSU. Pirngadi Medan dengan menggunakan kendaraan ambulance Nopol BK 1574 MM untuk penitipan sementara dengan menggunakan Surat Rujukan/pengantar dengan Perihal Penitipan Pasien Mister "X" yang suratnya ditanda tangani oleh Saksi-10 dan juga ditanda tangani oleh Saksi-8.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : Jonly Saragih
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Tempat Tanggal lahir : Hutabayu 18 Nopember 1962
Agama : Kristen Protestan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Tempat tinggal : Jln. Gaperta Ujung Gg. Beringin No. 12 Kec. Medan Helvetia Kodya Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 33 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi mengetahui ada anggota Yonzipur I/DD sebanyak 90 (Sembilan puluh) membantu bertugas sebagai pengamanan perkebunan PTPN-II Distrik Rayon Utara.

3. Bahwa anggota yonzipur 1/DD membantu bertugas menjaga keamanan di kebun kelapa sawit PTPN II sejak tanggal 24 Desember 2016 atas permintaan Pihak PTPN-II dengan dikoordinir oleh Papam Saksi-9 (Kapten Inf Sulaiman) .

4. Bahwa yang berwenang untuk penempatan pengamanannya dan yang bertanggung jawab atas pengamanan adalah Papam dan Manager Kebun.

5. Bahwa anggota Yonzipur yang diperbantukan melakukan pengamanan penempatan tugas masing-masin oleh yang tertua sedangkan senjata yang digunakan melakukan oleh anggota dari Yonzipur I/DD adalah senjata Api Laras panjang.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 11.00 Wib, ketika Saksi mengikuti rapat dikantor Direksi PTPN-II Tanjung Morawa diberitahu oleh Saksi-20 (Syawaludin Harahap) selaku Manager Kebun PTPN-II Sawit Hulu mengatakan "Ada kejadian ditemukan korban yang meninggal dunia di Afdeling-12 Kebun Sawit Hulu yang tidak diketahui identitasnya serta penyebab kematiannya".

7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 sekira pukul 09.00 Wib, ketika Saksi berada dikantor Distrik Rayon Utara di daerah Sawit Sebrang berjumpa dengan Saksi-9 (Kapten Inf. Sulaiman) selaku Papam Distrik Rayon Utara menjelaskan kepada Saksi selaku Manager Distrik yaitu "pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, korban yang meninggal dunia di areal Afdeling-12 Kebun Sawit Hulu adalah Frengky Simamora diduga terkena tembakan oleh anggota Yonzipur I/DD yang melakukan pengamanan".

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi melakukan koordinasi dengan Papam tingkat Direksi yaitu Saksi-16 (Letkol Arh. Toto Raharjo) serta berkoordinasi dengan Pihak Kepolisian dan pemerintahan setempat untuk mendatangi keluarga korban Alm. Frengky Simamora dan Tokoh masyarakat di Dusun Otorita untuk melakukan pendekatan secara kekeluargaan.

9. Bahwa ketika Saksi dan rombongan mendatangi rumah korban disambut oleh keluarga serta tokoh Masyarakat dengan baik dan keluarga menerima dengan baik dan akan dilakukan pertemuan perdamaian setelah korban dimakamkan.

10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wib, di kantor Distrik Rayon Utara Sawit Sebrang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, Saksi selaku Manager Distrik Rayon Utara PTPN- II memfasilitasi antara keluarga korban Alm. Frengky Simamora dengan Pihak Yonzipur I/DD untuk melakukan Perdamaian yang dihadiri oleh Saksi-9, Saksi-20 (Syawaludin Harahap) dan dari Pihak Korban Saksi-14 (Risnawati Br Manik selaku isteri korban), Saksi-18 (Rinto Efendi Manik) dan Tokoh Masyarakat serta Kepala Desa Sawit Hulu.

Hal 34 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa tidak hadir karena ditahan di Denpom I/5 Medan dan diwakili dari Kesatuan, dan dalam pertemuan tersebut dibuat Surat Perdamaian kesepakatan bersama yaitu membuat Surat Perdamaian dan Surat Pernyataan dari Isteri Alm. Frengky Simamora dan kesepakatan dari Perdamaian tersebut dituangkan dalam Surat dan ditanda tangani bersama dari kedua belah pihak serta pihak PTPN-II dan Terdakwa diwakili oleh satuannya .

Atas keterangan Saksi-12 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama lengkap	: Simpang Sitepu
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat Tanggal lahir/umur	: 61 Tahun
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat Tempat tinggal	: Dusun Otorita Desa Sawit Hulu Kec. Padang Tualang Kab. Langkat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tinggal di Dusun Otorita Desa Sawit Hulu Kec. Padang Tualang Kab. Langkat dan bertetangga dengan Alm. Frengky Simamora.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi diberitahu oleh Saksi-14 (Risnawati Br Manik) bahwa suaminya yaitu Frengky Simamora dari kemarin belum pulang.
4. Bahwa dengan adanya laporan tersebut kemudian Saksi melakukan pencarian terhadap Sdr Frangky Simamora dan menghubungi pihak perkebunan PTPN-II Kebun sawit Hulu serta pihak Polsek Padang Tualang dan Polres Langkat namun tidak meneemukan keberadaan Frengky Simamora.
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 sekira 10.00 Wib, ada dari Pihak Perkebunan PTPN-II datang bersama unsur muspika beserta Saksi-16 (Letkol Arh Toto Raharjo) ke Dusun Otorita memberikan penjelasan kepada Saksi dan Saksi-14 bahwa Sdr Frengky Simamora sudah meninggal dunia akibat terkena tembakan dari petugas pengamanan perkebunan PTPN-II Kebun Sawit Hulu Yonzipur I/DD dan Jenazahnya berada di RSU. Pirngadi Medan.
6. Bahwa kemudian Saksi dan keluarga Alm. Frengky Simamora (Saksi-14) pergi ke RSU. Pirngadi Medan mengecek kebenarannya tentang keberadaan Sdr Frangky Simamora, dan ternyata betul kemudian keluarga meminta agar jenazah Sdr Frangky Simamora segera di bawa pulang.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 05.00 Jenazah Alm. Frengky Simamora tiba di Dusun Otorita kemudian sekira pukul 15.00 Wib, Jenazah Alm. Frengky Simamora dibawa ke daerah Dolok Sanggul untuk dikebumikan.

Hal 35 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah selesai pemakaman keluarga korban (Risnawati Br Manik) didampingi oleh Saksi dan beberapa warga mendatangi kantor Distrik Rayon Utara PTPN-II Sawit Sebrang untuk memenuhi undangan dari pihak perkebunan PTPN-II mengadakan perdamaian secara kekeluargaan.

9. Bahwa setelah di kantor PTPN diadakan perdamaian dengan dibuatkan surat pernyataan perdamaian yang disaksikan oleh Saksi dan dari kantor PTPN serta pihak Yonzipu 1/DD.

10. Bahwa di dalam perdamaian tersebut pihak PTPN II memberikan santunan berupa uang untuk biaya pemakaman dan selamatan, serta istri Korban Saksi-14 Risnawati Br Manik diterima sebagai pegawai di PTPN II.

Atas keterangan Saksi-13 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14 :

Nama lengkap	: Risnawati Br Manik
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat Tgl lahir/umur	: Parlilitan, 15 Agustus 1982
Agama	: Kristen Protestan
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat Tempat tinggal	: Dusun Otorita, Desa Sawit Hulu, Kecamatan Sawit Sebrang, Kabupaten Langkat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah istri dari Alm. Frengky Simamora korban penembakan anggota Yonzipur 1/DD di area perkebunan milik PTPN II di Afdeling 12 Sawit Sebrang Langkat.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 05.30 Wib, suami Saksi yaitu Sdr. Frengky Simamora pamit untuk pergi bekerja di PT. PIS daerah Sawit Hulu, Kecamatan Sawit Sebrang, Kabupaten Langkat.
4. Bahwa ketika berangkat kerja berpakaian baju lengan warna hitam dan celana Lee ponggol dengan membawa Handphone dan Parang dengan berkendara sepeda motor Supra.
5. Bahwa karena tidak pulang-pulang setelah bekerja sekira pukul 20.00 Wib Saksi menghubungi Handphone Sdr. Frengky Simamora namun Hpnya tidak aktif.
6. Bahwa karena tidak juga pulang pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 22.00 Wib bersama warga dan Saksi-13 (Simpang Sitepu) membuat pengaduan ke Polsek Padang Tualang tentang Sdr. Frengky Simamora belum pulang kerumahnya.
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 10.00 Wib, ketika Saksi berada dirumah Dusun Otorita, Desa. Sawit Hulu, Kecamatan Sawit Sebrang, Kabupaten Langkat didatangi Kepala Dusun yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Sdr. Frengky Simamora telah meninggal dunia karena tertembak oleh anggota Yonzipur I/DD di daerah Sawit Hulu dan mayat Alm. Frengky Simamora berada di Rumah Sakit Umum Pringadi Medan.

Hal 36 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 03.00 Wib, jasad Alm. Frengky Simamora yang sudah dimasukkan kedalam peti mati sudah berpakaian Jas dan siap untuk dimakamkan tiba di rumah Saksi dengan menggunakan mobil Ambulance, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib jasad Alm. Frengky Simamora dibawa ke Dolok Sanggul Toba untuk di makamkan.

9. Bahwa Saksi pernah membuat surat perdamaian dengan pihak PTPN dan perwakilan dari Yonzipur 1/DD untuk menyelesaikan secara kekeluargaan atas meninggalnya suaminya Sdr Frengky Simamora yang tertembak oleh Terdakwa di area perkebunan kelapa Sawit Hulu, Kecamatan Sawit Sebrang, Kabupaten Langkat.

10. Bahwa saksi sudah mengiklaskan suaminya meninggal dunia , dan saksi telah menerima santunan dari PTPN II serta telah diterima menjadi pegawai di perkebunan sawit hulu milik PTPN II.

Atas keterangan Saksi-14 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir dan Oditur Miiter menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi, oleh karenanya memohon agar keterangannya dalam berkas perkaranya dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan. Atas penjelasan oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan. Atas persetujuan Terdakwa, /Penasehat hukumnya keterangan para Saksi tersebut dibacakan yaitu :

Saksi-15 :

Nama lengkap	: Yudi Harsanto
Pangkat / NRP	: Kapten Czi / 21960155940674
Jabatan / Kesatuan	: Danki-A Yon Zipur I/DD
Tempat Tgl lahir	: Solok, 24 Juni 1974
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat Tempat tinggal	: Asmil Yonzipur I/DD Jln. Lapangan Golf Tuntungan, Desa Tuntungan, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal 37 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi-1 mendapat perintah dari Danyonzipur I/DD untuk melaksanakan tugas Pengamanan dan pembinaan fisik Pa, Ba, dan Tantama Personel Yonzipur 1/DD sebanyak 90 (sembilan puluh) orang dalam rangka menghadapi kegiatan Ton Tangkas dengan nomor Surat perintah Nomor : Sprin / 146 / IV / 2017 tanggal 19 April 2017 yang ditanda tangani oleh Komandan Batalyon Zipur I/DD a.n. Letkol Czi Rielman Yudha kemudian pada tanggal 20 April 2017 sekira pukul 09.00 Wib Saksi menjalankan perintah tersebut dan berangkat menuju Perkebunan PTPN-II di Distrik Sawit Sebrang Kab. Langkat.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi menerima laporan melalui Handphone dari Saksi-6 (Lettu Czi Al Imron) mengatakan telah terjadi penembakan terhadap pelaku pencurian buah kelapa sawit di wilayah Afdelin-13 Sawit Hulu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang menyebabkan pencuri tersebut meninggal dunia karena terkena tembakan peluru tajam selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-6 mengecek langsung ke tempat kejadian perkara kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danyon Zipur I/DD.

4. Bahwa Saksi mendapat laporan dari Saksi-2 (Kopda Heriyanto), yang melakukan penembakan memakai peluru tajam terhadap seseorang yang diduga telah melakukan pencurian buah kelapa sawit adalah Terdakwa padahal berdasarkan Surat Perintah, personel hanya dibekali senjata organik tanpa amunisi dan pada saat itu personel yang ditugaskan untuk pengamanan di Afdeling-13 Wilayah Sawit Hulu adalah Saksi-1 (Pratu Ferdiansyah Siregar), Saksi-2, Saksi-3 (Prada Muhammad Iqbal), Saksi-4 (Pratu Insan Fahmi Marpaung) dan Saksi-5 (Prada Abdul Muis).

5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Praka Nur Abdi (supir), Sertu Rudi Darma dan Prada Fatkurohman dengan menggunakan mobil dinas Mitsubishi berangkat menuju tempat kejadian namun kendaraan yang ditumpangi Saksi tidak sanggup menembus perjalanan berbukit dan berbatu-batu campur lumpur sehingga Saksi dan anggota berhenti di Afdeling-12 stanby ditempat tersebut, tidak lama kemudian datang Mobil Dump Truk Dinas yang membawa mayat korban penembakan tetapi pada saat itu Saksi tidak melihat mayat dan kondisinya sehingga tidak mengetahui di bagian tubuh korban yang mana terkena tembakan.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017, Saksi mendapat informasi dari Saksi-11 (Letkol Arh Toto Raharjo) selaku Papam PTPN-II Sawit Sebrang Kab. Langkat, korban penembakan tersebut bernama Sdr. Frengky Simamora berdomisi di Desa Otorita, Kec. Sawit Hulu, Kabupaten Langkat dan atas kejadian tersebut, pihak PTPN-II bertanggung jawab kepada keluarga korban dengan memberikan biaya pemakaman dan santunan kepada keluarga korban.

Atas keterangan Saksi-15 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16 :

Nama lengkap	: Toto Raharjo
Pangkat/NRP	: Letnan Kolonel Arh / 1900021470667
Jabatan	: Pamen Kodam I/BB (Penugasan di PTPN II)
Kesatuan	: Kodam I/BB
Tempat Tanggal lahir	: Purworejo 25 Juni 1957
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat Tempat tinggal	: Jl. Ikan Kakap no. 25 Binjai.

Hal 38 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam I/BB Nomor : Sprin/2042/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016, Saksi terhitung mulai tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017 mendapat perintah penugasan sebagai Papam Tk Perusahaan PTPN-II dengan Luas wilayah tanggungjawab sekitar kurang lebih 80.000. (delapan puluh ribu) Hektar dengan 13 (tiga belas) orang anggota dibagi 3 (tiga) Papam Distrik masing-masing berpangkat Kapten dengan jabatan sebagai berikut :
 - a. Distrik Rayon Selatan (Komoditi Sawit, Karet dan Tebu) Papamnya dijabat oleh Kapten Inf. Asma Putra membawahi 4 (empat) kebun dan 4 (empat) Bapam.
 - b. Distrik Tanaman Semusim (Komoditi Sawit dan Karet) Papamnya dijabat oleh Kapten Inf. Sulaiman membawahi 4 (empat) kebun dan 4 (empat) Bapam.
 - c. Distrik Rayon Utara (Komoditi Sawit, Karet dan Tebu) papamnya dijabat oleh Kapten Inf. Asma Putra membawahi 5 (lima) kebun dan 5 (lima) Bapam.
3. Bahwa pada bulan April 2017 kesatuan yang di BKO-kan di PTPN-II dari Personel Yonzipur I/DD yang melaksanakan Pengamanan di areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN-II berdasarkan Surat Dirut PTPN-II Nomor : 20 / X / 157 / II / 2017, tanggal 20 Februari 2017, tentang bantuan satuan tugas pengamanan PTPN- II dan Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor : ST / 819 / 2017, tanggal 23 Maret 2017, namun didalam ST Pangdam I/BB tidak ada tertulis menggunakan Senjata Api Laras panjang SS1. P2 maupun amunisi.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 22.00. Wib ada anggota Yonzipur I/DD dianiaya sekelompok Pencuri Kelapa Sawit didaerah Sawit Hulu sehingga sejak kejadian tersebut anggota Yonzipur I/DD dipersenjatai dengan Senjata Api Laras panjang jenis SS1 P2.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2017 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi mendapat informasi dari Danyon Zipur I/DD an. Letkol Rilman Yudha telah terjadi penembakan terhadap seorang pencuri buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga pencuri tersebut meninggal dunia di Wilayah Distrik Rayon Utara yang dijabat sebagai Papamnya adalah Saksi-8 (Kapten Inf Sulaiman) yang membawahi Kebun Sawit Hulu, sebagai Bintara Pengamannya adalah Saksi-10 (Pelda Hermanto).
6. Bahwa atas informasi tersebut, Saksi menghubungi Saksi-8 untuk bertemu di daerah sekitar Langkat kemudian Saksi memerintahkan Saksi-8 kembali ke Kebun Sawit Hulu PTPN-II untuk mengecek informasi tersebut kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Dirut PTPN-II dan Dirut memerintahkan melapor ke Dir Ops PTPN-II selanjutnya Dir Ops PTPN-II memberi petunjuk kepada Saksi agar melakukan penanganan secara tuntas tanpa adanya yang dirugikan dan aman.

Hal 39 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi mendapat informasi dari Saksi-8 bahwa Terdakwa melakukan penembakan sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia a.n. Frengky Simamora dengan menggunakan Senjata Laras Panjang jenis SS1 P2 dengan cara menembak korban dengan munisi tajam.

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wib di kantor Distrik Rayon Utara diadakan pertemuan antara pihak Perusahaan BUMN PTPN-II yang diwakili oleh Saksi-15 (Ir. Jonly Saragih) dengan Saksi-20 (Risnawati Br Manik/Istri Korban) membuat Surat Perdamaian yang sudah di sepakati yaitu :

- a. Sdri. Risnawati Br Manik (Istri Korban) diangkat menjadi Karyawan PTPN-II.
- b. Jaminan Hidup selama 4 (empat) Bulan diberikan Uang Sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta) Rupiah).
- c. Uang Duka, Uang Pemakaman dan uang Transportasi serta Uang Uang penyejuk untuk masyarakat sekitar seluruhnya sebesar Rp. 46.500.000 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-16 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-17 :

Nama lengkap : Dr. Ismurizal, S.H. SpF
Pekerjaan : Dosen FK-UISU
Jabatan/Kesatuan : Kabag Forensik RSU Bayangkara TK-II Medan
Tempat Tanggal lahir : Medan, 18 Desember 1968
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Tempat tinggal : Jln. Manggis No.21, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah Dosen FK-UISU dan bertugas pada Rumah Sakit Umum Brimob Bhayangkara Poldasu Tingkat-II Medan dengan jabatan Dokter Forensik.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 sekira pukul 24.00 Wib di Rumah Sakit Umum Bayangkara Tingkat-II Medan, Saksi telah melakukan Autopsi pada mayat korban a.n. Frengky Simamora penduduk Dusun Otorita, Desa Sawit Hulu, Kecamatan Sawit Sebrang, Kabupaten Langkat yang diduga terkena tembakan sehingga mengakibatkan meninggal dunia secara Forensik terhadap mayat Frengky Simamora berdasarkan surat permohonan dari Kepala Kepolisian Sektor P.D Tualang a.n. AKP Abdul Rahman, S.H. MH dengan Nomor : B / 24 / IV / 2017 / Reskrim, tanggal 28 April 2017 di Kamar Mayat RSU Bayangkara Tingkat-II Medan Jln. Wahid Hasim No. 1 Kota Medan.

Hal 40 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-17 melakukan autopsi bersama pembantu (Tehniisi Dokter) dan penyidik Polres Langkat Polsek P.D Tualang 2 (dua) orang dengan cara pertama melakukan pemeriksaan luar tubuh korban meliputi dari kepala sampai kaki dan menemukan luka tembus dipinggang sebelah kiri, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan dalam dengan cara membedah pada bagian tubuh korban depan dari leher ke bawa pusat dan setelah korban dibedah lalu menemukan luka tembus dari pinggang kiri mengenai hati tembus penggantung usus berhenti diotot belakang lambung dan ditemukan benda yang diduga serpihan proyektil yang sudah tidak berbentuk sesuai dengan aslinya.

5. Bahwa untuk menentukan benda yang di temukan di otot belakang Alm. Frengky Simamora tidak dapat membuktikan atau membenarkan bahwa benda tersebut adalah proyektil yang ditembakkan dari senjata laras panjang karena hal tersebut bukan keahlian Saksi sehingga melakukan atau membuat surat permohonan Uji Balistik benda tersebut kepada Labfor Polri Cabang Medan namun sesuai dengan keahlian Saksi dari hasil autopsi tersebut dapat di jelaskan Proyektil tersebut ditembakkan dari jarak jauh di atas jarak 70 (tujuh puluh) cm sehingga menyebabkan adanya pecahan pada proyektil tersebut.

6. Bahwa penyebab Alm. Frengky Simamora meninggal dunia karena banyaknya pendarahan yang keluar dari tubuhnya dan tidak langsung ditolong sehingga korban lemas karena banyak mengeluarkan darah dan mengakibatkan meninggal dunia.

7. Bahwa Saksi hanya punya kewenangan tentang pemeriksa Visum Et Repertum terhadap korban baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia baik diluar tubuh maupun didalam tubuh dan saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Alm. Frengky Simamora kami menemukan pendarahan di kepala akibat terkena benda tumpul dan diperut menjumpai luka lecet.

Atas keterangan Saksi-17 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-18 :

Nama lengkap	: Rinto Efendi Manik
Pekerjaan	: Karyawan Swasta PT. PISS
Tempat Tgl lahir	: 27 Maret 1990
Agama	: Kristen Protestan
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat Tempat tinggal	: Dusun VI Puskopad Kel / Desa Aluh Melati Sawit Seberang Kab.Langkat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2016 namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Alm. Frengky Simamora adalah abang ipar Saksi karena sejak tahun 1999, Alm. Frengky Simamora telah menikah dengan Saksi-20 (Risnawati Br Manik) kakak kandung Saksi di daerah Dolok Sanggul.

Hal 41 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi mengetahui Alm. Frengky Simamora telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 karena tertembak oleh anggota Yonzipur I/DD, setelah mendapat informasi tersebut sekira pukul 12.00 Wib Saksi pergi ke Polsek Padang Tualang untuk melaporkan tentang kejadian penembakan tersebut karena diduga pelaku penembakan anggota TNI-AD maka pihak Polsek menyarankan Saksi untuk membuat laporan ke Petugas Polisi Militer di Pangkalan Berandan, kemudian sekira pukul 16.20 Wib Saksi datang ke Kantor Polisi Militer Pangkalan Berandan membuat Laporan tentang kejadian penembakan tersebut.

3. Bahwa pada saat Saksi dan keluarga diberi Izin oleh Pihak Rumah Sakit Bhayangkara melihat seorang mayat adalah benar mayat/Jenazah tersebut Alm. Frengky Simamora dengan keadaan sudah meninggal dunia dan ada luka lubang kecil dibagian pinggul belakang diduga bekas terkena tembakan dan bagian dada sebelah kiri mengalami memar.

Atas keterangan Saksi-18 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-19 :

Nama lengkap	: Suriawan alias Panjang
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat Tanggal lahir/umur	: Sungai Liput, 2 Februari 1965
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat Tempat tinggal	: Dusun Otorita Desa Sawit Hulu Kec. Padang Tualang Kab. Langkat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 15.30 Wib, Saksi bertemu dengan Sdr. Frengky Simamora yang sedang naik sepeda motor kemudian Saksi dibonceng masuk areal Afdeling-12 Kebun Sawit Hulu untuk mencari lembu sesampainya di simpang Afdeling-12 bertemu dengan Sdr. Mecky Syahputra dan Saksi turun dari Sepeda motor Sdr. Frengky Simamora lalu naik ke boncengan sepeda motor Sdr. Mecky Syahputra sedangkan Sdr. Frengky Simamora melanjutkan perjalanan menuju kearah Simpang Tiga dan sekira pukul 17.30 Wib, Saksi mendengar suara letusan senjata Api dari areal Afdeling-12 Perkebunan PTPN-II Kebun Sawit Hulu sebanyak 6 (enam) kali dari arah Bukit Bedul Afdeling- 12 berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter sehingga Saksi dan Sdr. Mecky Syahputra merasa takut kemudian dengan berboncengan dengan Sdr. Mecky Syahputra, Saksi dan Sdr. Mecky Syahputra keluar dari areal Afdeling-12 pulang ke rumah.

3. Bahwa pada Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi bersama warga mencari Sdr. Frengky Simamora di areal Afdeling-12 tetapi tidak ditemukan dan sekira pukul 09.00 Wib mendapat informasi dari pihak Perkebunan PTPN-II Kebun Sawit Hulu mengatakan Sdr. Frengky Simamora terkena tembak dan Jenazahnya di Rumah Sakit kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 04.00 Wib, Jenazah Alm. Frengky Simamora tiba di kediamannya di Dusun Otorita diantar oleh Mobil Ambulance.

Hal 42 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-19 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-20 :

Nama lengkap	: Syawaluddin Harahap
Pekerjaan	: Karyawan BUMN
Tempat Tanggal lahir/Umur	: Medan, 4 Desember 1967
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat Tempat tinggal	: Emplasmen PTPN Kebun Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui anggota Yonzipur I/DD sebanyak 90 (Sembilan puluh) orang mulai bertugas sebagai pengamanan perkebunan PTPN-II Distrik Rayon Utara sejak tanggal 24 Desember 2016 atas permintaan Pihak PTPN-II dengan dikoordinir oleh Papam Kebun, penempatan pengamanan dan yang berwenang serta bertanggung jawab atas pengamanan adalah Papam dan Manager Kebun sesuai dengan penempatan tugas masing-masing dan anggota dari Yonzipur I/DD dibekali senjata Api Laras panjang dan sebanyak 30 (tiga puluh) orang personel di perbantukan pengamanan di PTPN-II Kebun Sawit Hulu, pada saat itu 4 (empat) orang ditempatkan di areal Afdeling-12 dan 2 (dua) orang diareal Afdeling-13.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 10.00 Wib, pada saat Saksi sedang mengikuti rapat dikantor Direksi PTPN-II Tanjung Morawa mendapat informasi dari Danton Satpam (Securiti) Sawit Hulu, ada kejadian korban penembakan di areal Afdeling-12 Kebun Sawit Hulu namun tidak diketahui identitasnya kemudian Saksi memberitahukannya kepada Saksi-15 (Jonly Saragih) selaku Manager Distrik Rayon Utara.
4. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, Saksi menghubungi Saksi-10 (Pelda Ermanto) selaku Papam Kebun Sawit Hulu menanyakan perihal tentang kejadian penembakan yang diduga dilakukan oleh anggota Yonzipur I/DD yang melaksanakan pengamanan di Kebun Sawit Hulu milik PTPN-II dan Saksi-10 menjelaskan benar terjadi penembakan yang dilakukan oleh anggota Yonzipur I/DD namun korban belum diketahui identitas kemudian Saksi menyuruh Saksi-10 mengambil langkah-langkah pengamanan.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi berkordinasi dengan Kepolisian Polsek Padang Tualang untuk membantu Pengamanan Perkebunan Sawit Hulu karena sudah diketahui identitas korban penembakan yaitu Alm. Frengky Simamora warga Dusun Otorita serta mendampingi Pihak PTPN-II menjumpai keluarga korban Alm. Frengky Simamora dan tokoh masyarakat di Dusun Otorita untuk melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan pada saat itu Saksi-20 (Risnawati Br Manik) selaku istri Alm. Frengky Simamora menerima dengan baik dan akan dilakukan pertemuan perdamaian setelah korban dimakamkan.

Hal 43 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wib, di kantor Distrik Rayon Utara Sawit Sebrang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat dilakukan Perdamaian secara kekeluargaan dengan membuat Surat Perdamaian dan Surat Pernyataan dari Saksi-20 dan kesepakatan Perdamaian tersebut dituangkan dalam Surat dan ditanda tangani kedua belah pihak yang dihadiri oleh Saksi, Saksi-15 (Jonly Saragih) dari Pihak Perkebunan Distrik Rayon Utara, Saksi-9 (Letkol Arh Toto Raharjo), Saksi-8 (Kapten Inf Sulaiman) kemudian dari pihak korban dihadiri oleh Saksi-20, Saksi-16 (Rinto Efendi Manik) serta dari Tokoh Masyarakat dan Kepala Desa Sawit Hulu.
Atas keterangan Saksi-20 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2015 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada di tugaskan di Yonzipur 1/DD sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31150337420996.
2. Bahwa pada tanggal 18 April 2017, Terdakwa bersama personel Yonzipur 1/DD lainnya latihan TC Ton Tangkas di Yonif 125/Smb, setelah selesai latihan Terdakwa dan para junior diperintahkan untuk melakukan pembersihan lapangan tembak yaitu mengumpulkan kelongsong peluru.
3. Bahwa ketika Terdakwa mengumpulkan kelongsong peluru, Terdakwa melihat ada dua butir peluru tajam yang masih aktif, kemudian Terdakwa mengambilnya lalu menyimpannya ke dalam saku celana, setelah selesai besoknya tanggal 19 April 2017 kembali ke Yonzipur 1/DD.
4. Bahwa pada tanggal 20 April 2017 Terdakwa bersama kurang lebih 40 (empat puluh) personel Yonzipur 1/DD mendapat perintah tugas untuk melakukan pengamanan di kebun sawit PTPN-II Sawit Sebrang.
5. Bahwa dalam penugasan pengamanan kebun kelapa sawit ada surat perintahnya dan juga Telegram Kompi-C dengan kelengkapan personil sesuai telegram kompi dilengkapi senjata api dan magazen kosong.
6. Bahwa senjata yang dibawa oleh Terdakwa adalah senjata infentaris kesatuan berupa senjata api jenis SS-1 nomor popor 58 dengan nomor senjata AC.A 073810 .
7. Bahwa pada tanggal 26 April 2017 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa bersama 60 (Enam puluh) personel Yonzipur 1/DD berangkat menuju PTPN-II Sawit Hulu Kec. Batang Serangan menggunakan Truck Dinas dipimpin Danki-B a.n. Kapten Czi Adria dan sekira pukul 13.00 Wib tiba di Distrik PTPN-II Sawit Hulu Batang Serangan.
8. Bahwa dalam penempatan personel dibagi tempat wilayah pengamanan, Terdakwa dan 4 (empat) personel lainnya ditempatkan di Pos Afdeling-13 dipimpin oleh Saksi-2 (Kopda Hariyanto).

Hal 44 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pukul 17.00 Wib, Terdakwa, Saksi-1 (Pratu Ferdiansyah Siregar), Saksi-3 (Prada Muhammad Iqbal) diajak Saksi-2 melaksanakan Patroli menuju Afdeling-12 dan Afdeling-13 dengan berboncengan menggunakan Spm Honda Supra, setelah tiba di lokasi dekat afdeling 13 patroli tidak bisa menggunakan sepeda motor kemudian patrol dengan berjalan kaki yang dibagi dua yaitu Terdakwa berpasangan dengan Saksi-1 berjalan menuju bukit kebun sawit, sedangkan Saksi-2 berpasangan dengan Saksi-3 berjalan menuju ke arah kiri.

10. Bahwa setelah berjalan kurang lebih 200 (dua ratus) meter, Terdakwa diberitahu oleh Saksi-1 yang menerima SMS dari Saksi-2 yang memberitahukan ada orang yang mencuri Sawit di Kawasan perbatasan antara Afdeling-12 dan Afdeling-13.

11. Bahwa setelah membaca SMS kemudian Terdakwa dan Saksi-1 diam dan menunggu perintah Saksi-2 dan tidak lama kemudian datang Saksi-4 (Pratu Insan Fahmi Marpaung) dan Saksi-5 (Prada Abdul Muis) langsung bergabung dengan Terdakwa dan Saksi-1 kemudian terdengar suara tembakan sebanyak dua kali dari arah tempat Saksi-2 lalu Terdakwa turun ke bawah lereng bukit mengecek situasi kemudian disusul Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5.

12. Bahwa setelah mengecek tidak melihat apa-apa atau manusia yang bersembunyi maupun lewat ditempat tersebut lalu Terdakwa langsung turun kejalan setapak kedepan kurang lebih 100 (seratus) meter kemudian Terdakwa berhenti sambil berdiri menghadap ke arah lereng bukit sambil mengamati medan disekelilingnya namun saat itu tidak ada tanda-tanda adanya pencuri buah kelapa sawit yang lewat atau bersembunyi ditempat tersebut.

13. Bahwa ditunggu tidak ada yang muncul , kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) butir amunisi tajam yang dibawanya yang disimpan di saku celana PDL loreng dan langsung di masukan ke magazen setelah itu senjatanya di tegangkan dan langsung menembakan ke arah pohon sawit yang didepannya ditumbuhi ilalang dengan posisi laras 60 (enam puluh) derajat sebanyak satu kali tembakan.

14. Bahwa setelah Terdakwa menembak yang diarahkan tempat kosong ke arah pohon sawit kemudian Terdakwa mendengar suara seseorang berteriak dari arah tembakan yang diarahkanoleh Terdakwa "Aduh kenak aku !", lalu Terdakwa berlari mendatangi sumber suara tersebut dan melihat seseorang berjalan dari balik pohon sawit beberapa menit orang tersebut terjatuh dengan posisi telungkup ke depan.

15. Bahwa karena orang yang tertembak oleh Terdakwa, Terdakwa menjadi panik langsung memanggil rekan-rekan sambil berteriak-teriak "Bang ini dia malingnya" kemudian datang Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 menghampiri Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Saksi-2 bersama Saksi-3.

Hal 45 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa setelah Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 berkumpul mereka panik kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa dan Saksi-5 mengecek kondisi korban selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 mengecek korban dalam posisi telungkup membawa alat berupa parang bersarung digantungkan di pinggang sebelah kirinya dan menggunakan baju singlet warna hitam dan celana pendek merek Lee warna biru muda, dari pinggang sebelah kiri korban dekat tulang ekor ada mengeluarkan darah segar lalu korban di balikkan dari posisi telungkup menjadi telentang dan didepannya tidak ada luka tembusan peluru namun korban sudah meninggal dunia.

17. Bahwa melihat orang yang tertembak oleh Terdakwa meninggal kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-6 (Lettu Czi Al Imron/Danton) melalui HP dan meminta petunjuk, selanjutnya atas perintah Saksi-6 melalui Saksi-2 memerintahkan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 agar mayat korban dibawa ke tempat yang aman.

18. Bahwa kemudian Saksi-4 mengambil sepeda motonya dan mendekat ke tempat kejadian lalu Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-5 mengangkat mayat korban dari tempat kejadian menuju ke bawah lereng bukit dan langsung dinaikan ke ke atas boncengan sepeda motor namun sepeda motor tidak bisa hidup sehingga Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 serta Saksi-5 mendorong sepeda motor sambil membawa mayat korban ke tempat yang aman.

19. Bahwa dalam perjalanan menuju ke simpang Tiga Afdeling-13, mayat korban jatuh kurang lebih 5 (lima) kali karena kondisi jalan setapak berbatu-batu, medan naik turun dan terjal dengan kondisi cuaca hujan sehingga jalan licin tanpa ada penerangan dan setelah tiba di Tanaman 2004, mayat Korban tersebut diturunkan sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari Saksi-6 dan Terdakwa melihat korban badannya ada luka seperti lecet-lecet karena terjatuh.

20. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke Pos Afdeling-13 bertemu dengan Saksi-6 dan memberikan petunjuk agar mayat korban dibawa ketempat yang dapat dijangkau mobil, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke tempat mayat korban lalu Saksi-2 memerintahkan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 membawa mayat korban ketempat yang aman dan dapat dijangkau dengan mobil, selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-5 mendorong sepeda motor berikut mayat diatasnya ke simpang tiga Afdeling-13 dan setelah sampai di tempat tersebut menunggu mobil.

21. Bahwa tidak lama menunggu kemudian datang mobil Dump Truk milik Yonzipur I/DD lalu mayat korban dimasukan kedalam mobil Dump truk bersama dengan sepeda motor yang digunakan mengangkut mayat begitu juga Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 ikut didalam Bak mobil DT sedangkan Saksi-2 ikut dari belakang mobil Dump truk menggunakan sepeda motor menuju ke Mess Afdeling-7 untuk menunggu pihak PTPN-II datang sambil istirahat.

Hal 46 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 02.30 Wib Saksi-8 (Kapten Inf Sulaiman) datang menemui Saksi-6 dan Saksi-7 (Kapten Czi Yudi Harsanto/Danki), selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 pergi menuju kantor Distrik PTPN-II, setelah tiba di kantor Distrik, Terdakwa dan rekan-rekan turun dari Dump Truck dan istirahat di kantor Distrik, sedangkan korban masih berada di bak Dump Truck.

23. Bahwa sekira pukul 07.00 Wib datang Ambulance RS Batang Serangan kemudian mayat korban di masukkan kedalam ambulance dan dibawa ke RS Batang Serangan dan Terdakwa serta rekan-rekan lainnya mengikuti ambulance tersebut sampai ke RS Batang Serangan, namun setelah tiba di RS Batang Serangan tidak turun dan langsung kembali ke Pos Afdeling-13 untuk mengambil barang-barang dan diperintahkan untuk kembali ke Batalion Zipur I/DD.

24. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dibawa ke Makodam I/BB tepatnya di Staf Intel dan dilakukan introgerasi dan pada saat itu Terdakwa mengetahui korban yang meninggal dunia terkena tembakan bernama Frengky Simamora penduduk Desa Otorita, Kec. Sawit Sebrang, Kabupaten Langkat, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 diserahkan ke Madenpom I/5 Medan guna pengusutan lebih lanjut.

25. Bahwa tertembaknya korban oleh Terdakwa karena watu itu ada informasi tentang adanya pencuri kelapa sawit di wilayah pengamanan Terdakwa dan agar pencuri tersebut tidak menuju ke tempat Terdakwa, Terdakwa berinisiatip memberi tembakan peringatan dengan mengarahkan ke arah atas ke pohon kelapa sawit dan ternyata di dekat arah tembakan melintas orang (Sdr Frengky Simamora) dan terkena tembakan Terdakwa.

26. Bahwa munisi tajam yang digunakan oleh Terdakwa menembak peringatan ke arah kelapa sawit dan mengenai korban Sdr Frengky Simamora, adalah salah satu munisi yang ditemukan oleh Terdakwa sebanyak dua butir ketika melaksanakan pembersihan selongsong peluru di tempat latihan TC Ton tangkas di batalyon 125/ Smb dan Terdakwa tidak menyerahkan ke satuannya

27. Bahwa Terdakwa mengetahui membawa munisi tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari pejabat yang berwenang adalah tidak dibenarkan karena melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) pucuk Senjata Api Laras panjang jenis SS-1.
 - b. 1 (satu) buah Magazen kosong.
 - c. 1 (satu) unit Sepeda motor.
 - d. 1 (satu) unit Dam Truk Dinas Infentaris Yonzipur I/DD.
 - e. 1 (satu) buah serpihan Proyektil.
 - f. 1 (satu) bilah parang dan 1(satu) potong baju kengsi serta 1(satu) potong celana ponggol.

Hal 47 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) eksemplar Visum Et Repertum Otopsi mayat a.n. Alm Frengky Simamora dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bayangkara TK. II Kota Medan Nomor : 02 / IV / 2017 / RS. Bayangkara tanggal 28 April 2017.
- b. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti berupa Darah Alm. Frengky Simamora Nomor : LAB : 4741 / NNF / 2017 tanggal 4 Mei 2017.
- c. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Serpihan Peluru Nomor : LAB : 4671 / BSF / 2017 tanggal 3 Mei 2017.
- d. Foto barang bukti berupa 1 (satu) lembar unit Dam Truk milik TNI-AD warna hijau Norek 10953-I menjadi Infentaris pada Batalyon Zipur I/DD.
- d. Foto barang bukti 1(satu) unit Sepeda motor yang digunakan mengevakuasi mayat Alm. Frengky Simamora.
- e. Foto autopsi dan barang bukti serpihan proyektil yang ditembakkan oleh Terdakwa hingga mengenai Korban Alm. Ferngky Simamora pada bagian pinggang sebelah kiri dekat tulang ekor yang ditemukan di penggantung usus Alm. Frengky Simamora.
- f. Foto sebilah parang dan satu potong baju kengsi serta satu potong celana ponggol.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi yang hadir, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan di tugaskan di Yonzipur 1/DD sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31150337420996 jabatan sebagai Ta Angru-I, Ton-II Kompi-C.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Danyozipur I/DD Nomor : Sprin/613/12/2016 tanggal 24 Desember 2016 tentang perintah pengamanan produksi kebun dan asset perusahaan yang juga merupakan asset Negara dimulai sejak bulan Desember 2016 secara bergantian untuk melaksanakan pengamanan di PTPN-II Sawit Sebrang dilengkapi senjata api jenis SS-1 dan magazen kosong dengan nomor senjata infentaris masing-masing.
3. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2017, Terdakwa bersama personel Yonzipur 1/DD lainnya latihan TC Ton Tangkas di Yonif 125/Smb dan setelah selesai latihan, Terdakwa dan para junior melakukan pembersihan lapangan tembak dan mengutip klongsong peluru dan pada saat itu Terdakwa menemukan 2 (dua) butir amunisi tajam dan memasukkannya ke dalam saku selanjutnya pada tanggal 19 April 2017 kembali ke Yonzipur 1/DD.

Hal 48 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tanggal 20 April 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama kurang lebih 40 (empat puluh) personel Yonzipur 1/DD mendapat perintah tugas pengamanan di kebun sawit PTPN-II Sawit Sebrang dengan surat perintah secara kolektif dari Telegram Kompi-C dilengkapi senjata api SS-1 nomor popor 58 dengan nomor senjata AC.A 073810 dan magazen kosong , namun Terdakwa membawa peluru tajam yang ditemukan ketika korve.

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 05.30 Wib, suami Saksi-20 (Risnawati Br Manik) yaitu Sdr. Frengky Simamora pergi bekerja di PT. PIS daerah Sawit Hulu, Kecamatan Sawit Sebrang, Kabupaten Langkat dengan berpakaian baju lengan warna hitam dan celana Lee ponggol dengan membawa Handphone dan Parang dengan berkendara sepeda motor Supra.

6. Bahwa benar sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa bersama 60 (Enam puluh) personel Yonzipur I/DD berangkat menuju PTPN-II Sawit Hulu Kec. Batang Serangan menggunakan Truck Dinas dipimpin Danki-B a.n. Kapten Czi Adria sekira pukul 13.00 Wib tiba di Distrik PTPN-II Sawit Hulu Batang Serangan dan beristirahat kemudian sekira pukul 15.00 Wib personel dibagi tempat wilayah pengamanan, Terdakwa dan 4 (empat) personel lainnya ditempatkan di Pos Afdeling-13 dipimpin oleh Saksi-2 (Kopda Hariyanto).

7. Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wib, Saksi-18 (Suriawan alias Panjang) bertemu dengan Sdr. Frengky Simamora yang sedang naik sepeda motor kemudian Saksi-18 dibonceng Sdr. Frengky Simamora masuk ke areal Afdeling-12 Kebun Sawit Hulu untuk mencari lembu sesampainya di simpang Afdeling-12 bertemu Sdr. Mecky Syahputra dan Saksi-18 turun dan naik ke boncengan sepeda motor bersama Sdr. Mecky Syahputra sedangkan Sdr. Frengky Simamora melanjutkan perjalanan menuju ke arah Simpang Tiga.

8. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa, Saksi-1 (Pratu Ferdiansyah Siregar), Saksi-3 (Prada Muhammad Iqbal) diajak Saksi-2 melaksanakan Patroli menuju Afdeling-12 dan Afdeling-13 dengan berboncengan menggunakan Spm Honda Supra, setelah tiba di lokasi tanaman 2004, sepeda motor diparkirkan kemudian Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berjalan kaki menuju lokasi belakang barak sekolah selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berpisah melaksanakan Patroli dan pada saat itu Terdakwa berpasangan dengan Saksi-1 berjalan menuju bukit kebun sawit, sedangkan Saksi-2 berpasangan dengan Saksi-3 berjalan menuju ke arah kiri.

9. Bahwa benar setelah berjalan kurang lebih 200 (dua ratus) meter, Terdakwa diberitahu oleh Saksi-1 menerima SMS dari Saksi-2 bahwa ada orang yang mencuri Sawit di Kawasan perbatasan antara Afdeling-12 dan Afdeling-13 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 diam dan menunggu perintah Saksi-2 dan tidak lama kemudian datang Saksi-4 (Pratu Insan Fahmi Marpaung) dan Saksi-5 (Prada Abdul Muis) langsung bergabung dengan Terdakwa dan Saksi-1 kemudian terdengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari arah tempat Saksi-2 selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-5 membalas tembakan ke udara sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan munisi hampa kemudian Terdakwa turun ke bawah lereng bukit mengecek situasi disusul oleh Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5.

Hal 49 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa segera setelah Terdakwa tidak melihat apa-apa atau manusia yang bersembunyi maupun lewat ditempat tersebut maka Terdakwa langsung turun kejalan setapak kedepan kurang lebih 100 (seratus) meter kemudian Terdakwa berhenti sambil berdiri menghadap ke arah lereng bukit sambil mengamati medan disekelilingnya namun saat itu tidak ada tanda-tanda adanya pencuri buah kelapa sawit yang lewat atau bersembunyi ditempat tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) butir amunisi tajam yang dibawanya tanpa ijin dari komandan satuannya disaku celana PDL loreng dan langsung di masukan ke magazen dan senjatanya sudah siap terisi peluru serta langsung menembakan ke arah pohon sawit yang didepannya ditumbuhi ilalang dengan posisi laras 60 (enam puluh) derajat sebanyak satu kali tembakan.

11. Bahwa setelah tembakan selesai Terdakwa mendengar suara seseorang berteriak dari arah tembakan peringatan dibelakang pohon sawit "Aduh kenak aku !", selanjutnya Terdakwa berlari mendatangi sumber suara tersebut dan melihat seseorang berjalan beberapa detik dari balik pohon sawit dan terjatuh dengan posisi telungkup ke depan dan Terdakwa menjadi panik langsung memanggil rekan-rekan Terdakwa sambil berteriak-teriak "Bang ini dia malingnya" kemudian datang Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 menghampiri Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Saksi-2 bersama Saksi-3 dari arah kiri.

12. Bahwa setelah Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 berkumpul mereka panik kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa dan Saksi-5 mengecek kondisi korban selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 mengecek korban dalam posisi telungkup membawa alat berupa parang bersarung digantungkan di pinggang sebelah kirinya dan menggunakan baju singlet warna hitam dan celana pendek merek Lee warna biru muda, dari pinggang sebelah kiri korban dekat tulang ekor ada mengeluarkan darah segar selanjutnya korban di balikkan dari posisi telungkup menjadi telentang dan didepannya tidak ada luka tembusan peluru namun korban sudah meninggal dunia kemudian Saksi-2 menghubungi via handphone Saksi-6 (Lettu Czi Al Imron/Danton) meminta petunjuk, selanjutnya atas perintah Saksi-6 melalui Saksi-2 memerintahkan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 agar mayat korban dibawa ke tempat yang aman.

13. Bahwa benar kemudian Saksi-4 mengambil sepeda motornya dan mendekat ke tempat kejadian selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-5 mengangkat mayat korban dari tempat kejadian menuju ke bawah lereng bukit dan langsung dinaikan ke atas boncengan sepeda motor namun sepeda motor tidak bisa hidup sehingga Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 serta Saksi-5 mendorong sepeda motor sambil membawa mayat korban ke tempat yang aman namun dalam perjalanan menuju ke simpang Tiga Afdeling-13, mayat korban jatuh kurang lebih 5 (lima) kali karena kondisi jalan setapak berbatu-batu, medan naik turun dan terjal dengan kondisi cuaca hujan sehigga jalan licin tanpa ada penerangan dan setelah tiba di Tanaman 2004, mayat Korban tersebut diturunkan sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari Saksi-6.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke Pos Afdeling-13 bertemu dengan Saksi-6 dan memberikan petunjuk agar mayat korban dibawa ketempat yang dapat dijangkau mobil, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke tempat mayat korban dan Saksi-2 memerintahkan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 membawa mayat korban ketempat yang aman dan dapat dijangkau dengan mobil, selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-5 mendorong sepeda motor berikut mayat diatasnya ke simpang tiga Afdeling-13 dan setelah sampai di tempat tersebut menunggu mobil dan sekira pukul 21.40 Wib, Saksi-2 menghubungi Saksi-6 Via Handphone mengatakan "Ijin Danton, Saya sudah berada dipinggir jalan besar yang menuju kearah Afdeling-13" dan dijawab oleh Saksi-6 "Tunggu saja disitu", selanjutnya Saksi-6 memerintahkan Kopda Krisdiyanto untuk membawa Dump Truknya menuju Afdeling-13 menemui Saksi-2.

15. Bahwa benar setelah berjalan kurang lebih 500 (lima ratus) meter menuju Afdeling-13 dipinggir jalan bertemu dengan Saksi-4 yang sudah menunggu dipinggir jalan, kemudian Saksi-6 memerintahkan Kopda Krisdiyanto untuk memutar arah kendaraannya selanjutnya dalam kondisi gelap dan jalan berbatu jenazah korban di naikan ke atas dump truk begitu juga Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 ikut naik dump truk sedangkan Saksi-6 dan 3 (tiga) orang anggota berpencar untuk melaksanakan pengaman jalan dengan menggunakan sepeda motor yang jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari Dump Truck ke arah simpang tiga, sedangkan Sertu Ramli dan Prada Dedi melakukan pengaman jalan yang jaraknya 200 (dua ratus) meter dari Dump Truck ke arah Afdeling-13, setelah Dump Truck berjalan ke arah Saksi-6 dan Prada Eko, selanjutnya Saksi-6 memerintahkan Supir Dump Truk berhenti, dan memerintahkan Kopda Krisdiyanto membawa Dump Trucknya kearah Afdeling-7, sedangkan Saksi-6 bersama dengan anggotanya mengikuti dari belakang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor.

16. Bahwa benar sekira pukul 22.15 Wib pada saat berada di pinggir jalan kawasan Afdeling-7, Saksi-6 memerintahkan Kopda Kristiyanto berhenti kemudian Saksi-6 menghubungi Saksi-9 (Letkol Arh Toto Raharjo) Via HP untuk minta petunjuk selanjutnya, saat itu Saksi-9 mengatakan "tunggu saja disitu nanti Saya kesana", kemudian Saksi-7 (Kapten Czi Yudi Harsanto/ Danki) datang dengan menggunakan mobil Dinas Strada mendekati Dump Truck dan Saksi-6 langsung menghadap Saksi-7 untuk minta petunjuk, selanjutnya Saksi-7 memerintahkan agar bergeser ke Mess Emplasmen (Pesanggrahan) di wilayah Afdeling-7 dan sekira pukul 23.15 Wib tiba di Mess Emplasmen (Pesanggrahan) dan menunggu kedatangan Saksi-9, sedangkan anggota yang lainnya istirahat di teras Mess.

Hal 51 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 02.30 Wib, Saksi-8 (Kapten Inf Sulaiman/Pa Pam PTPN-II) datang menemui Saksi-6 dan Saksi-7 dan membicarakan mau di bawa ke mana korban tersebut, kemudian Saksi-8 menghubungi seseorang setelah itu Saksi-8 memerintahkan Dump truk yang berisi korban dibawa ke Distrik Sawit Sebrang bersama Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Kopda Kristiyanto (pengemudi), sedangkan Saksi-7 dan Saksi-11 (Kapten Cpl Agus Budi Santoso) mengikuti dari belakang dump truck menggunakan mobil masing-masing dan Saksi-6 diperintahkan tetap tinggal di Mess Pesanggerahan untuk mengumpulkan anggota yang berada di Pos-pos Sawit Hulu, setelah anggota kumpul di Mess Pesanggerahan, Saksi-6 menginformasikan tentang kejadian tersebut kepada seluruh anggota dan memerintahkan agar berhati-hati.

18. Bahwa benar kemudian Saksi-8 (Kapten Inf Sulaiman) diperintah oleh Saksi-9 mengecek masalah penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan setelah Saksi-8 mendapat penjelasan dari Saksi-7, selanjutnya Saksi-8 melapor kepada Saksi-9 dan menyarankan agar korban dibawa ke RS PTPN-II Batang Serangan dan Saksi-9 menyetujuinya, kemudian Saksi-8 menghubungi Humas Rumah Sakit PTPN-II Batang Serangan dan sekira pukul 07.30 Wib datang Saksi-14 (Ilham Kurniawan, S.Kep) dengan menggunakan mobil Ambulance Rumah Sakit PTPN-II Batang Serangan, selanjutnya korban dipindahkan dari bak Dump Truck ke Ambulance dan dibawa ke Rumah Sakit PTPN-II Batang Serangan di ikuti oleh Saksi-6, Saksi-7 dan beberapa orang anggota Yonzipur I/DD dengan menggunakan kendaraan masing-masing.

19. Bahwa benar sekira pukul 08.00 Wib tiba di Rumah Sakit PTPN-II Batang Serangan dan tidak lama kemudian datang Saksi-9 dan langsung masuk keruangan menemui Dokter jaga yaitu Saksi-13 (dr. Fajarudin Siregar) selanjutnya Saksi-9 meminta kepada Saksi-13 agar korban dibersihkan, kemudian Saksi-13 menyuruh Saksi-14 membantu membersihkan mayat dan Saksi-13 melihat dan mengecek tanda-tanda kehidupan pada Jenazah dan melihat bagian tubuh terdapat luka lecet dibagian dada sebelah kiri, lengan sebelah kiri bagian atas luka lecet dan dibagian pinggul belakang terdapat luka berlobang diduga terkena benda tajam dan setelah dicek korban sudah meninggal dunia.

20. Bahwa benar barang-barang milik korban pada saat di terima dari Saksi-8 yaitu berupa sebilah parang dengan posisi tergeggam ditangan kanan korban dan pada saat itu korban hanya menggunakan celana dalam warna hijau kebiru-biruan setelah jenazah dibersihkan di RSU. PTPN-II Tanjung Selamat kemudian parang tersebut disimpan didalam ambulance selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib mayat tanpa identiras (Mister "X") di rujuk ke RSU. Pirngadi Medan dengan menggunakan Surat Rujukan/pengantar dengan Perihal Penitipan Pasien Mister "X" yang ditanda tangani oleh Saksi-13 selaku dokter Jaga UGD (Unit Gawat Darurat) RSU. PTPN-II Tanjung Selamat serta ditanda tangani oleh Saksi-8 untuk dititip sementara karena di RSU. PTPN-II Tanjung Selamat tidak memiliki lemari pendingin penyimpanan jenazah atau mayat.

Hal 52 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa benar pada sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-6 bersama dengan Sertu Ramli, Prada Dedi dan Prada Eko kembali ke Pos Afdeling-10 dengan menggunakan sepeda motor untuk mengganti pakaian, setelah mengganti pakaian bersama-sama dengan anggota yang lain dengan menggunakan Dump Truck berangkat menuju Mess Emplasmen untuk menjemput personel yang berada di Mess empelasmen dan langsung berangkat menuju ke Distrik Sawit seberang dan setibanya di Distrik Sawit seberang seluruh Personel yang terlibat pengamanan di PTPN-II sudah berkumpul kemudian Saksi-7 menginformasikan tentang kejadian tersebut kepada seluruh personel dilanjutkan oleh Pasi Ops Yonzipur 1/DD sekira pukul 14.30 Wib, setelah menerima pengarahan dari Saksi-7 dan Pasi Ops Yonzipur I/DD, seluruh anggota diperintahkan kembali ke Pos masing-masing.

22. Bahwa benar pihak Perkebunan PTPN-II telah mengetahui mayat korban penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Alm. Frengky Simamora karena Saksi-18 bersama warga Dusun Otorita mencari keberadaan Alm. Frengky Simamora yang tidak pulang-pulang ke rumah dan telah melaporkan tentang kehilangan Alm. Frengky Simamora kepada pihak Polsek Padang Tualang.

23. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 sekira pukul 24.00 Wib di Rumah Sakit Umum Bayangkara Tingkat-II Medan, Saksi-12 (dr. Ismurizal, S.H., SpF) melakukan Autopsi pada mayat korban a.n. Frengky Simamora penduduk Dusun Otorita, Desa Sawit Hulu, Kec. Sawit Sebrang, Kabupaten Langkat yang diduga terkena tembakan sehingga mengakibatkan meninggal dunia secara Forensik terhadap mayat Frengky Simamora berdasarkan surat permohonan dari Kepala Kepolisian Sektor P.D Tualang a.n. AKP Abdul Rahman, S.H. MH dengan Nomor : B/24/IV/2017/Reskrim, tanggal 28 April 2017 di Kamar Mayat RSU Bayangkara Tingkat-II Medan Jln. Wahid Hasim No. 1 Kota Medan.

24. Bahwa benar Saksi-12 melakukan autopsi bersama pembantu (Tehnisi Dokter) dan penyidik Polres Langkat Polsek P.D Tualang 2 (dua) orang dengan cara pertama melakukan pemeriksaan luar tubuh korban meliputi dari kepala sampai kaki dan menemukan luka tembus dipinggang sebelah kiri, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan dalam dengan cara membedah pada bagian tubuh korban depan dari leher ke bawa pusat dan setelah korban dibedah dan menemukan luka tembus dari pinggang kiri mengenai hati tembus penggantung usus berhenti diotot belakang lambung dan ditemukan benda yang diduga serpihan proyektil yang sudah tidak berbentuk sesuai dengan aslinya.

25. Bahwa benar untuk menentukan benda yang di temukan di otot belakang Alm. Frengky Simamora tidak dapat membuktikan atau membenarkan bahwa benda tersebut adalah proyektil yang ditembakkan dari senjata laras panjang karena hal tersebut bukan keahlian Saksi sehingga melakukan atau membuat surat permohonan Uji Balistik benda tersebut kepada Labfor Polri Cabang Medan namun sesuai dengan keahlian Saksi-12 dari hasil autopsi tersebut dapat di jelaskan Proyektil tersebut ditembakkan dari jarak jauh di atas jarak 70 (tujuh puluh) cm sehingga menyebabkan adanya pecahan pada proyektil tersebut.

Hal 53 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Bahwa benar pada Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-6 diperintahkan oleh Saksi-7 untuk merapat ke Distrik, setelah tiba di Distrik Saksi-6 dan Saksi-7 berangkat ke kantor PTPN-II untuk berangkat bersama-sama dengan Kapolres, Kapolsek, Manager DRU dan Saksi-12 (Dr. Ismurrizal, S.H, SpF) menemui keluarga korban di Kampung Otorita dan bertemu dengan Kepala Dusun serta perwakilan keluarga korban untuk menjelaskan permasalahan penembakan dan melakukan pendekatan secara kekeluargaan agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

27. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 03.00 Wib, jasad Alm. Frengky Simamora tiba di rumah Saksi-20 di Dusun Otorita, Desa Sawit Hulu Kec. Sawit Sebrang dengan menggunakan mobil Ambulance, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib jasad Alm. Frengky Simamora dibawa ke Dolok Sanggul Toba untuk di makamkan.

28. Bahwa benar karena kurang hati-hatian Terdakwa melakukan penembakan peringatan sehingga mengenai Frengky Simamora mengakibatkan Frengky Simamora mati lemas akibat pendarahan yang banyak serta disertai trauma tumpul pada kepala berdasarkan Visum Et Repertum Otopsi mayat a.n. Alm Frengky Simamora dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bayangkara TK. II Kota Medan Nomor : 02/IV/2017/ RS. Bayangkara tanggal 28 April 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Ismurrizal, S.H, SpF.

29. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wib di kantor Distrik Rayon Utara diadakan pertemuan antara pihak Perusahaan BUMN PTPN-II yang diwakili oleh Saksi-15 (Jonly Saragih) dengan Saksi-20 (Risnawati Br Manik/Istri Korban) membuat Surat Perdamaian yang sudah di sepakati yaitu :

- a. Sdri. Risnawati Br Manik (Istri Korban) diangkat menjadi Karyawan PTPN-II.
- b. Jaminan Hidup selama 4 (empat) Bulan diberikan Uang Sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta) Rupiah).
- c. Uang Duka, Uang Pemakaman dan uang Transportasi serta Uang Uang penyejuk untuk masyarakat sekitar seluruhnya sebesar Rp. 46.500.000 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diuraikan dalam Tuntutannya, sedangkan terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai fakta yang diperoleh dalam persidangan dan motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa penasehat hukum mengajukan Pledooi (pembelaan) yang isinya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara tertulis, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim tidak akan menanggapinya dan akan mempertimbangkn permohonan tersebut dalam putusannya.

Hal 54 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebagai Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditor Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa karena Pledoi Penasehat hukum Terdakwa hanya merupakan permohonan keringanan hukuman , maka repliek Oditor disampaikan secara lisan dan menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa karena Replik Oditor diajukan secara lisan dan menyatakan tetap pada tuntutananya Majelis hakim tidak akan menanggapi secara khusus dalam putusan ini dan akan menguraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Duplik Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyebutkan tetap pada pembelaanya, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus dan akan menguraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditor Militer dalam dakwaan kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia.

Unsur ketiga : Sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

Dan

Kedua :

Unsur ke-1 : “Karena kealpaanya “.

Unsur ke-2 : “Menyebabkan matinya orang lain”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kumulatif tersebut sesuai dengan tertib hukum acara Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya dimulai dari dakwaan ke satu sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

Unsur kesatu : “ Barang siapa “

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan ataupun yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 55 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan di tugaskan di Yonzipur 1/DD sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31150337420996 jabatan sebagai Ta Angru-I, Ton-II Kompi-C.

2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Pangdam I/BB selaku Perwira Penyerahan Perkara Nomor Kep/787-10/XI/2017 tanggal 27 November 2017, yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-02 Medan.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD.

4. Bahwa benar pada saat ditanyakan identitas memang Terdakwalah orangnya dan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

5. Bahwa setiap orang sebagai warga Negara RI harus tunduk pada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia".

Yang dimaksud tanpa hak berarti pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilihan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini berupa senjata api, munisi atau bahan peledak) Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilihan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) setelah ada ijin sesuai ketentuan untuk itu.

Unsur memasukkan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan, sesuatu (dalam hal ini berupa senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah Negara Indonesia ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan membuat adalah mengadakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak), yang diberikan, dikirimkan oleh orang lain (untuk menadahi, mendapat, menampungnya),

Hal 56 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu sama sekali tidak bisa diketahui, dilihat, dipandang, diraba, dipegang, diangkut, diambil, dibawa, dikuasai/dimiliki oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada orang lain (dalam hal ini senjata api, munis, atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan membawa adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari satu tempat ke tempat lain, memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat yang lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, bahan peledak).

Yang dimaksud dengan mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya adalah mempunyai cadangan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak) yang berada di bawah kekuasaan miliknya dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih di bawah kekuasaannya.

Yang dimaksud dengan 'menyimpan' adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini munisi) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku agar sesuatu tersebut tidak bisa dipegang, diambil, digunakan atau dikuasai oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan mempergunakan adalah memakai sendiri sesuatu (dalam hal ini dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan mengeluarkan dari Indonesia adalah membawa keluar sesuatu (dalam hal ini berupa senjata api, munisi atau bahan peledak) dari wilayah Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2017, Terdakwa bersama personel Yonzipur 1/DD lainnya latihan TC Ton Tangkas di Yonif 125/Smb, setelah selesai latihan Terdakwa dan para junior diperintahkan untuk melakukan pembersihan lapangan tembak yaitu mengumpulkan kelongsong peluru.
2. Bahwa benar ketika Terdakwa mengumpulkan kelongsong peluru, melihat ada dua butir peluru tajam yang masih aktif, kemudian Terdakwa mengambilnya lalu menyimpannya ke dalam saku celana lalu dibawa ke Yonzipur 1/DD.
3. Bahwa benar pada tanggal 20 April 2017 Terdakwa bersama kurang lebih 40 (empat puluh) personel Yonzipur 1/DD mendapat perintah tugas untuk melakukan pengamanan di kebun sawit PTPN-II Sawit Sebrang dengan dilengkapi membawa senjata api jenis SS 1 dan magazen kosong namun Terdakwa membawa sendiri dua butir munisi yang ditemukan ketika korve lapangan tembak di Yonif 125 / Smb.

Hal 57 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa, Saksi-1 (Pratu Ferdiansyah Siregar), Saksi-3 (Prada Muhammad Iqbal) diajak Saksi-2 melaksanakan Patroli menuju Afdeling-12 dan Afdeling-13 dengan berboncengan menggunakan Spm Honda Supra, setelah tiba di lokasi tanaman 2004, sepeda motor diparkirkan kemudian Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berjalan kaki menuju lokasi belakang barak sekolah selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berpisah melaksanakan Patroli dan pada saat itu Terdakwa berpasangan dengan Saksi-1 berjalan menuju bukit kebun sawit, sedangkan Saksi-2 berpasangan dengan Saksi-3 berjalan menuju ke arah kiri.

5. Bahwa benar setelah berjalan kurang lebih 200 (dua ratus) meter, Terdakwa diberitahu oleh Saksi-1 menerima SMS dari Saksi-2 bahwa ada orang yang mencuri Sawit di Kawasan perbatasan antara Afdeling-12 dan Afdeling-13 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 diam dan menunggu perintah Saksi-2 dan tidak lama kemudian datang Saksi-4 (Pratu Insan Fahmi Marpaung) dan Saksi-5 (Prada Abdul Muis) langsung bergabung dengan Terdakwa dan Saksi-1 kemudian terdengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari arah tempat Saksi-2 selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-5 membalas tembakan ke udara sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan munisi hampa kemudian Terdakwa turun ke bawah lereng bukit mengecek situasi disusul oleh Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak melihat apa-apa atau manusia yang bersembunyi maupun lewat ditempat tersebut maka Terdakwa langsung turun kejalan setapak kedepan kurang lebih 100 (seratus) meter kemudian Terdakwa berhenti sambil berdiri menghadap ke arah lereng bukit sambil mengamati medan disekelilingnya namun saat itu tidak ada tanda-tanda adanya pencuri buah kelapa sawit yang lewat atau bersembunyi ditempat tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) butir amunisi tajam yang disimpan disaku celana PDL loreng dan langsung di masukan ke dalam magazen dan senjatanya sudah siap terisi peluru serta langsung menembakan ke arah pohon sawit yang didepannya ditumbuhi ilalang dengan posisi laras 60 (enam puluh) derajat sebanyak satu kali tembakan.

7. Bahwa setelah tembakan selesai Terdakwa mendengar suara seseorang berteriak dari arah tembakan peringatan dibelakang pohon sawit "Aduh kenak aku !", selanjutnya Terdakwa berlari mendatangi sumber suara tersebut dan melihat seseorang berjalan beberapa detik dari balik pohon sawit dan terjatuh dengan posisi telungkup ke depan dan Terdakwa menjadi panik langsung memanggil rekan-rekan Terdakwa sambil berteriak-teriak "Bang ini dia malingnya" kemudian datang Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 menghampiri Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Saksi-2 bersama Saksi-3 dari arah kiri.

8. Bahwa benar Terdakwa membawa dua butir amunisi tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah untuk membawa amunisi , dan Terdakwa tembakan tanpa ada perintah menembak dari atasannya dan atas inisiatipnya sendiri.

9. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit mengetahui membawa menyimpan dan menggunakan munisi harus ada ijin dan perintah dari atasannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Tanpa hak menyimpan, membawa dan menggunakan munisi " telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak".

Hal 58 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan senjata api menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah senjata yang menggunakan mesiu (peluru atau munisi dan bahan peledak), sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Senjata Api UU No.12 Drt Tahun 1951 yo Undang-Undang Senjata Api Tahun 1936, LN 1937 No.170 diubah dengan LN tahun 1939 No.278, tidak termasuk dalam pengertian senjata api dalam undang-undang ini senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang antik, atau bukan pula suatu senjata yang tetap tidak terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Pengertian munisi adalah bahan pengisi senjata api seperti mesiu, peluru. Yang dimaksud dengan “ mesiu di dalam UU Senjata Api ialah jenis mesiu yang baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya, ataupun karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api.

Di dalam UU Nomor 8 tahun 1998 tentang Pendaftaran dan Pemberian Ijin Pemakaian Senjata Api, bahwa yang dimaksud dengan senjata api ialah :

- Senjata api dan bagian-bagiannya,
- Alat penyembur api dan bagian-bagiannya,
- Mesiu dan bagian-bagiannya seperti patroonhulsen, slagoodjes dll,
- Bahan peledak yang termasuk juga bagian-bagiannya yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2017, Terdakwa bersama personel Yonzipur 1/DD lainnya latihan TC Ton Tangkas di Yonif 125/Smb, setelah selesai latihan Terdakwa dan para junior diperintahkan untuk melakukan pembersihan lapangan tembak yaitu mengumpulkan kelongsong peluru dan ketika Terdakwa mengumpulkan kelongsong peluru, melihat ada dua butir peluru tajam yang masih aktif, kemudian Terdakwa mengambilnya lalu menyimpannya ke dalam saku celana lalu dibawa ke Yonzipur 1/DD.
2. Bahwa benar dua butir munisi yang Terdakwa temukan dilapangan tembak Yonif 125/Smb oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada satuannya melainkan Terdakwa bawa pulang ke batalyon lalu menyimpannya.
3. Bahwa benar pada tanggal 20 April 2017 Terdakwa bersama kurang lebih 40 (empat puluh) personel Yonzipur 1/DD mendapat perintah tugas untuk melakukan pengamanan di kebun sawit PTPN-II Sawit Sebrang dengan dilengkapi membawa senjata api jenis SS 1 dan magazen kosong namun Terdakwa membawa sendiri dua butir munisi yang ditemukan ketika korve lapangan tembak di Yonif 125 / Smb,
4. Bahwa benar munisi yang Terdakwa bawa telah digunakan Terdakwa untuk menembak peringatan ketika melakukan tugas pengamanan di area kelapa sawit Desa Sawit Hulu Kec. Sawit Sebrang dan tembakan peringatan tersebut tanpa sengaja mengenai Sdr Frengky Simamora hingga meninggal dunia.

Hal 59 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "sesuatu munisi" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa, yang tanpa hak, menyimpan dan mempergunakan amunisi, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua Pasal 359 KUHP tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Dakwaan Kedua

Unsur Kesatu Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur kesatu "Barang Siapa" yang telah dibuktikan dalam dawaan kesatu dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan kembali dalam dakwaan kedua.

Unsur kedua : "Karena kealpaanya".

- Bahwa yang dimaksud dengan "Karena kealpaanya" artinya akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/terdakwa, yang disebabkan karena si pelaku/terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/ peristiwa itu dapat di cegahny.

- Bahwa menurut Memori Van Toelivthing (Mvt) atau memori penjelasan tentang "kealpaanya" dalam diri si pelaku terdapat :

- a. kurang pemikiran .
- b. kekurangan pengetahuan .
- c. kekurangan kebijaksanaan.

- Bahwa agar si pelaku/ Terdakwa dapat dituntut Pertanggungjawaban pidana, maka kealpaan yang dilakukan oleh si elaku/ Terdakwa harus kealpaan yang berat (Culpa latta), dan kealpaan yang didasari.

Bahwa, Arest HR 14 Nop, 1887 menentukan bahwa kealpaan harus memenuhi :

- a. kekurangan hati-hati (yang besar/ berat)
- b. kesembronoan (yang besar)

Bahwa gradasi kealpaan dapat dibedakan :

Hal 60 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilihat dari sudut kealpaan si pelaku/Terdakwa dibedakan :

- a. kealpaan berat (Culpa latta)
- b. kealpaan ringan (culpa levis)
- c. kealpaan yang sangat ringan (Culpa levis simma)

Dilihat dari sudut kesadaran si pelaku/ terdakwa di bedakan :

- a. yang disadari
- b. kealpaan yang tak didasari.

Selanjutnya untuk menentukan apakah dalam diri si pelaku/ Terdakwa terdapat unsur kealpaan, maka perlu juga diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Dilihat dari alat yang di pergunakan (dhi, kendaraan, senjata api/tajam) apakah semua alat perlengkapan dalam keadaan baik atau layak jalan

a. Dilihat dari keadaan orangnya (dhi, pengemudi, pengendara, pemegang) apakah dalam keadaan sehat, sakit, lelah, mabuk).
Dilihat dari keadaan jalan, apakah jalan rata, bergelombang, naik turun, berlubang, berkelok, ditepi kiri / kanan jalan tertutup bangunan / pepohonan, terbuka, licin

b. Dilihat dari keadaan cuaca, apakah cuaca terang, hujan, kabut, mendung.

c. Dilihat dari situasi lalu lintas apakah ramai, sepi.

d. Dilihat dari segi etika/disiplin berlalu lintas di jalan umum, apakah sudah mentaati segala ketentuan rambu-rambu lalu lintas, kencang/ ngebut, pelan/lambat.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas baru dapat disimpulkan bahwa si pelaku/ terdakwa dapat dikatakan kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono dalam menggunakan/ mengemudikan /mengendarai senjata, kendaraan dan lain-lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 20 April 2017 Terdakwa bersama kurang lebih 40 (empat puluh) personel Yonzipur 1/DD mendapat perintah tugas untuk melakukan pengamanan di kebun sawit PTPN-II Sawit Sebrang dengan dilengkapi membawa senjata api jenis SS 1 dan magazen kosong namun Terdakwa membawa sendiri dua butir munisi yang ditemukan ketika korve lapangan tembak di Yonif 125 / Smb.

Hal 61 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa, Saksi-1 (Pratu Ferdiansyah Siregar), Saksi-3 (Prada Muhammad Iqbal) diajak Saksi-2 melaksanakan Patroli menuju Afdeling-12 dan Afdeling-13 dengan berboncengan menggunakan Spm Honda Supra, setelah tiba di lokasi tanaman 2004, sepeda motor diparkirkan kemudian Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berjalan kaki menuju lokasi belakang barak sekolah selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berpisah melaksanakan Patroli dan pada saat itu Terdakwa berpasangan dengan Saksi-1 berjalan menuju bukit kebun sawit, sedangkan Saksi-2 berpasangan dengan Saksi-3 berjalan menuju ke arah kiri.

3. Bahwa benar setelah berjalan kurang lebih 200 (dua ratus) meter, Terdakwa diberitahu oleh Saksi-1 menerima SMS dari Saksi-2 bahwa ada orang yang mencuri Sawit di Kawasan perbatasan antara Afdeling-12 dan Afdeling-13 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 diam dan menunggu perintah Saksi-2 dan tidak lama kemudian datang Saksi-4 (Pratu Insan Fahmi Marpaung) dan Saksi-5 (Prada Abdul Muis) langsung bergabung dengan Terdakwa dan Saksi-1 kemudian terdengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari arah tempat Saksi-2 selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-5 membalas tembakan ke udara sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan munisi hampa kemudian Terdakwa turun ke bawah lereng bukit mengecek situasi disusul oleh Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5.

4. Bahwa benar Terdakwa tidak melihat apa-apa atau manusia yang bersembunyi maupun lewat ditempat tersebut maka Terdakwa langsung turun kejalan setapak kedepan kurang lebih 100 (seratus) meter kemudian Terdakwa berhenti sambil berdiri menghadap ke arah lereng bukit sambil mengamati medan disekelilingnya namun saat itu tidak ada tanda-tanda adanya pencuri buah kelapa sawit yang lewat atau bersembunyi ditempat tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) butir amunisi tajam yang disimpan disaku celana PDL loreng dan langsung di masukan ke dalam magazen dan senjatanya sudah siap terisi peluru serta langsung menembakan ke arah pohon sawit yang didepannya ditumbuhi ilalang dengan posisi laras 60 (enam puluh) derajat sebanyak satu kali tembakan.

5. Bahwa benar setelah tembakan selesai Terdakwa mendengar suara seseorang berteriak dari arah tembakan peringatan dibelakang pohon sawit "Aduh kenak aku !", selanjutnya Terdakwa berlari mendatangi sumber suara tersebut dan melihat seseorang berjalan beberapa detik dari balik pohon sawit dan terjatuh dengan posisi telungkup ke depan dan Terdakwa menjadi panik langsung memanggil rekan-rekan Terdakwa sambil berteriak-teriak "Bang ini dia malingnya" kemudian datang Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 menghampiri Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Saksi-2 bersama Saksi-3 dari arah kiri.

6. Bahwa benar setelah Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 berkumpul mereka panik kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa dan Saksi-5 mengecek kondisi korban selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 mengecek korban dalam posisi telungkup membawa alat berupa parang bersarung digantungkan di pinggang sebelah kirinya dan menggunakan baju singlet warna hitam dan celana pendek merek Lee warna biru muda, dari pinggang sebelah kiri korban dekat tulang ekor ada mengeluarkan darah segar selanjutnya korban di balikkan dari posisi telungkup menjadi telentang dan didepannya tidak ada luka tembusan peluru namun korban sudah meninggal dunia.

Hal 62 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seharusnya Terdakwa melakukan penembakan peringatan arahnya ke atas dan harus bebas tanpa ada halangan, namun ketika Terdakwa memberikan tembakan peringatan agar pelaku pencuri kelapa sawit tidak mengarah ke tempat yang dijaga Terdakwa, namun Terdakwa mengarahkan ke atas tetapi mengarah ke arah kelapa sawit dan Terdakwa tidak waspada dan kurang hati-hati serta tidak waspada kemungkinan di arah kelapa sawit akan ada orang yang melintas karena tempat tersebut ada jalan dan benar tembakan Terdakwa mengenai Sdr Frengky Simamora yang sedang berada di area kelapa sawit tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua Karena kealpaannya telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Menyebabkan matinya orang lain".

Bahwa unsur matinya orang lain merupakan wujud/bentuk, hasil dari akibat perbuatan/ tindakan si pelaku/ terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono (kealpaan) dalam mengendarai, menggunakan alat, senjata.

- Bahwa yang diartikan " mati atau meninggal dunia " adalah sudah hilang/melayang nyawa, dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Bahwa unsur ini merupakan wujud/bentuk, hasil dari akibat perbuatan/ tindakan si pelaku/terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono dalam mengendarai/ mengemudikan atau menggunakan alat yang di gunakan, yang mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 20 April 2017 Terdakwa bersama kurang lebih 40 (empat puluh) personel Yonzipur 1/DD mendapat perintah tugas untuk melakukan pengamanan di kebun sawit PTPN-II Sawit Sebrang dengan dilengkapi membawa senjata api jenis SS 1 dan magazen kosong namun Terdakwa membawa sendiri dua butir munisi yang ditemukan ketika korve lapangan tembak di Yonif 125 / Smb,

2. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa, Saksi-1 (Pratu Ferdiansyah Siregar), Saksi-3 (Prada Muhammad Iqbal) diajak Saksi-2 melaksanakan Patroli menuju Afdeling-12 dan Afdeling-13 dengan berboncengan menggunakan Spm Honda Supra, setelah tiba di lokasi tanaman 2004, sepeda motor diparkirkan kemudian Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berjalan kaki menuju lokasi belakang barak sekolah selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berpisah melaksanakan Patroli dan pada saat itu Terdakwa berpasangan dengan Saksi-1 berjalan menuju bukit kebun sawit, sedangkan Saksi-2 berpasangan dengan Saksi-3 berjalan menuju ke arah kiri.

Hal 63 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah berjalan kurang lebih 200 (dua ratus) meter, Terdakwa diberitahu oleh Saksi-1 menerima SMS dari Saksi-2 bahwa ada orang yang mencuri Sawit di Kawasan perbatasan antara Afdeling-12 dan Afdeling-13 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 diam dan menunggu perintah Saksi-2 dan tidak lama kemudian datang Saksi-4 (Pratu Insan Fahmi Marpaung) dan Saksi-5 (Prada Abdul Muis) langsung bergabung dengan Terdakwa dan Saksi-1 kemudian terdengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari arah tempat Saksi-2 selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-5 membalas tembakan ke udara sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan munisi hampa kemudian Terdakwa turun ke bawah lereng bukit mengecek situasi disusul oleh Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5.

4. Bahwa benar Terdakwa tidak melihat apa-apa atau manusia yang bersembunyi maupun lewat ditempat tersebut maka Terdakwa langsung turun kejalan setapak kedepan kurang lebih 100 (seratus) meter kemudian Terdakwa berhenti sambil berdiri menghadap ke arah lereng bukit sambil mengamati medan disekelilingnya namun saat itu tidak ada tanda-tanda adanya pencuri buah kelapa sawit yang lewat atau bersembunyi ditempat tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) butir amunisi tajam yang disimpan disaku celana PDL loreng dan langsung di masukan ke dalam magazen dan senjatanya sudah siap terisi peluru serta langsung menembakan ke arah pohon sawit yang didepannya ditumbuhi ilalang dengan posisi laras 60 (enam puluh) derajat sebanyak satu kali tembakan.

5. Bahwa benar setelah tembakan selesai Terdakwa mendengar suara seseorang berteriak dari arah tembakan peringatan dibelakang pohon sawit "Aduh kenak aku !", selanjutnya Terdakwa berlari mendatangi sumber suara tersebut dan melihat seseorang berjalan beberapa detik dari balik pohon sawit dan terjatuh dengan posisi telungkup.

6. Bahwa benar seharusnya Terdakwa melakukan penembakan peringatan arahnya ke atas dan harus bebas tanpa ada halangan , namun Terdakwa mengarahkan ke atas tetapi mengarah ke arah kelapa sawit dan tidak waspada sehingga mengenai Sdr Frengky Simamora yang sedang berada di area kelapa sawit tersebut.

7. Bahwa benar karena kurang hati-hatian dan kurang waspada dan tidak bisa memperkirakan segala kemungkinan Terdakwa melakukan penembakan peringatan yang diarahkan ke kelapa sawit sehingga mengenai Frengky Simamora mengakibatkan Frengky Simamora mati lemas akibat pendarahan yang banyak serta disertai trauma tumpul pada kepala berdasarkan Visum Et Repertum Otopsi mayat a.n. Alm Frengky Simamora dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bayangkara TK. II Kota Medan Nomor : 02/IV/2017/ RS. Bayangkara tanggal 28 April 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Ismurizal, S.H, SpF.

8. Bahwa benar seandainya Terdakwa ketika akan melakukan penembakan telah mengecek dulu keadaan sekitar dan menembak ke arah atas dan tidak ke arah kelapa sawit maka tidak akan terjadi korban jiwa Sdr Frengky Simamora .

9. Bahwa benar oleh karena Terdakwa kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh dan kurang disiplin dalam mengemudikan melakukan penembakan sehingga terjadi korban jiwa yang tidak perlu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Menyebabkan matinya orang lain" telah terpenuhi.

Hal 64 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Barang siapa tanpa hak menyimpan dan membawa serta menggunakan munisi sebagaimana diatur dan diancam sesuai pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1951.

Dan

Kedua : Barang siapa Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena mendapat tugas dari atasannya untuk melakukan pengamanan di kebun kelapa sawit milik PTPN II dari gangguan pencurian dan ketika melaksanakan tugas Terdakwa tidak dibekali dengan munisi. Kemudian tanpa sepegetahuan atasannya Terdakwa membawa amunisi tajam yang ditemukan ketika melakukan pembersihan lapangan tembak. selanjutnya ketika berada di kebun kelapa sawit antara afdeling 12 dan 13 Dusun Otorita Desa Sawit Hulu Kec Sawit Sebrang Kab Langkat Terdakwa mendengar ada suara tembakan yang diduga ada pencuri kemudian Terdakwa memasukkan munisi tajam yang dibawahnya lalu menembakan kearah 60 derajat ke atas ke arah kebun Sawit dengan tujuan agar pencuri tidak menuju ke arahnya dan ternyata tembakan Terdakwa mengenai orang (Sdr Hengki Simamora) yang berada di tempat dimana arah tembakan Terdakwa diarahkan

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan karena tidak taat dan patuh kepada perintah atasannya ketika melakukan pengamanan dengan membawa munisi tajam , dan sebagai prajurit Terdakwa harusnya paham dan mengerti bagaimana cara menggunakan senjata , namun Tanpa memperhatikan prosedur yang berlaku dalam melakukan pengamanan terhadap penggunaan senjata Terdakwa menembakkan senjatanya tanpa memperhatikan arah tembakan yang dilakukannya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan korba jiwa dari masyarakat sekitar sehingga menimbulkan kesan bahwa anggota TNI arogan dan dapat menncemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi korban.
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat diperbaiki

Hal 65 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah dipidana

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah menyelesaikan permasalahan dengan Saksi/korban dan berdamai serta tidak ada tuntutan lagi maka guna memberi kesempatan Terdakwa kembali kesatuan dan tenaganya dapat digunakan Satuan maka pidana penjaranya perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan parlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah menyelesaikan permasalahan dengan keluarga korban dan berdamai serta tidak ada tuntutan lagi maka Majelis memberi kesempatan Terdakwa kembali kesatuan dan tenaganya dapat digunakan Satuan maka pidana penjaranya perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

1. 1 (satu) pucuk Senjata Api Laras panjang jenis SS-1.
2. 1 (satu) buah Magazen kosong.
3. 1 (satu) unit Sepeda motor.
4. 1 (satu) unit Dump Truk Dinas Infentaris Yonzipur I/DD.
5. 1 (satu) buah serpihan Proyektil.
6. 1 (satu) bilah parang dan 1(satu) potong baju kengsi serta 1(satu) potong celana ponggol

b. Surat-surat :

1. 1 (satu) eksemplar Visum Et Repertum Otopsi mayat a.n. Alm Frengky Simamora dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bayangkara TK. II Kota Medan Nomor : 02 / IV / 2017 / RS. Bayangkara tanggal 28 April 2017.
2. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti berupa Darah Alm. Frengky Simamora Nomor : LAB : 4741 / NNF / 2017 tanggal 4 Mei 2017.
3. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Serpihan Peluru Nomor : LAB : 4671 / BSF / 2017 tanggal 3 Mei 2017.
4. Foto barang bukti berupa 1 (satu) lembar unit Dam Truk milik TNI-AD warna hijau Norek 10953-I menjadi Infentaris pada Batalyon Zipur I/DD.
5. Foto barang bukti 1(satu) unit Sepeda motor yang digunakan mengevakuasi mayat Alm. Frengky Simamora.

Hal 66 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penggolopsi dan barang bukti serpihan proyektil yang ditembakkan oleh Terdakwa hingga mengenai Korban Alm. Ferngky Simamora pada bagian pinggang sebelah kiri dekat tulang ekor yang ditemukan di penggantung usus Alm. Ferngky Simamora.

7. Foto sebilah parang dan satu potong baju kengsi serta satu potong celana ponggol.

- Menimbang** : Bahwa terhadap barang bukti barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS1 dan 1(satu) magazen losong dan 1 (satu) unit Dump truk Noreg 10953-I , oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan merupakan barang milik inventaris Negara (Yon Zipur 1/DD) yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana , maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Negara dalam hal ini Yonzipur 1/DD , sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Nopol tidak ada milik PTPN II yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan patrol , Majelis hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada PTPN II, sedangkan satu buah serpihan peluru merupakan hasil perbuatan Terdakwa dan ddiambil dalam tubuh korban majelis hakim perlu menentukan statusnya dirampa untuk dimusnahkan ,satu buah parang merupakan barang milik korban majelis hakim perlu menentukan statusnya dikembalikan kepada yang paling berhak , sedangkan satu potong baju kengsi dan satu potong celana ponggol yang dipakai oleh korban dan sudah tidak dapat dipakai lagi dan akan menimbulkan lagi ingatan kepada korban apabila dikembalikan kepada keluarganya maka Majelis hakim perlu mennetukan statusnya dirampas untuk dinusnahkan.
- Menimbang** : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang merupakan kelengkapan berkas perkara dan berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat** : Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt 1951 dan Pasal 359 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Reza Hidayat, Prada NRP 31150337420996 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak menyimpan, membawa dan menggunakan munisi"
Dan

Kedua : "Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Penjara : Selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1). 1 (satu) pucuk Senjata Api Laras panjang jenis SS-1.

2). 1 (satu) buah Magazen kosong.

3). 1 (satu) unit Dump Truk Dinas Infentaris Yonzipur I/DD.

Hal 67 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.DirektoriPutusanAgungZipur 1/DD

- 4). 1 (satu) unit Sepeda motor.
Dikembalikan ke PTPN II.
- 5). 1 (satu) bilah parang.
Dikembalikan kepada yang paling berhak.
- 6). 1 (satu) buah serpihan Proyektil dan 1(satu) potong baju kengsi serta 1(satu) potong celana ponggol.

Dirampas untuk dimusnahkan

b. Surat-surat :

- 1). 1 (satu) eksemplar Visum Et Repertum Otopsi mayat a.n. Alm Frengky Simamora dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bayangkara TK. II Kota Medan Nomor : 02 / IV / 2017 / RS. Bayangkara tanggal 28 April 2017.
- 2). 1 (satu) eksemplar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti berupa Darah Alm. Frengky Simamora Nomor : LAB : 4741 / NNF / 2017 tanggal 4 Mei 2017.
- 3). 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Serpihan Peluru Nomor : LAB : 4671 / BSF / 2017 tanggal 3 Mei 2017.
- 4). Foto barang bukti berupa 1 (satu) lembar unit Dam Truk milik TNI-AD warna hijau Norek 10953-I menjadi Infentaris pada Batalyon Zipur I/DD.
- 5). Foto barang bukti 1(satu) unit Sepeda motor yang digunakan mengevakuasi mayat Alm. Frengky Simamora.
- 6). Foto autopsi dan barang bukti serpihan proyektil yang ditembakkan oleh Terdakwa hingga mengenai Korban Alm. Ferngky Simamora pada bagian pinggang sebelah kiri dekat tulang ekor yang ditemukan di penggantung usus Alm. Frengky Simamora.
- 7). Foto sebilah parang dan satu potong baju kengsi serta satu potong celana ponggol.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H.,Letnan Kolonel Chk NRP 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524416 dan Dandi A. Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ismiyanto, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524436, Penasihat Hukum P.F. Simamora, S.H., Kapten Chk 21960848840874 dan Panitera Pengganti Sukadar, S.H., M.H., Kapten Laut (KH) NRP 17609/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hal 68 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiarto, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 548431

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Yanto Herdianto, S.H., MH.
Mayor Sus NRP 524416

Dandy Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Sukadar, S.H. MH
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Hal 69 dari 69 hal Putusan Nomor : 235-K/PM I-02/AD/XII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)